ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Oleh :

Bayu Aldi Tiya

NIM : 224102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
2026

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Bayu Aldi Tiya
NIM : 224102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Bayu Aldi Tiya
NIM : 224102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP.19840112 201503 1 003

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BENCANA EKOLOGIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**
NIP. 198804132019031008	NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. ()
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[*]
(Q.S. Ar Rum : 41)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1993)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Swt. berikan, dengan itu skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendampingi peneliti agar dapat menggapai cita-cita.
2. Kakak-kakak tersayang yang setia memberikan semangat kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Keberhasilan dan kesuksesan ini tentunya berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busyriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan masukan dan arahan dalam pemilihan judul skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan dalam membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan saran berharga untuk memperkaya dan menyempurnakan isi penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dedikasi dalam perjalanan studi peneliti.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah perjuangan.
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Oktober 2026

Penulis

ABSTRAK

Bayu Aldi Tiya, 2026: *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Negara Atas Bencana Ekologis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Bencana Ekologis, Izin Usaha, Gugatan Lingkungan Hidup

Kewenangan negara menerbitkan izin usaha atas sumber daya alam berpasangan dengan kewajiban mengawasi dan menanggung akibat izin tersebut. Dalam praktiknya, tanggung jawab itu kerap berhenti pada tahap penerbitan izin, sehingga ketika izin memicu kerusakan lingkungan hidup yang berujung bencana, negara cenderung berjarak dari akibatnya, sementara beban tanggung jawab dialihkan sepenuhnya kepada korporasi pemegang izin. Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November–Desember 2025, yang merenggut 1.072 korban jiwa dan kerugian mencapai Rp68,67 triliun, terjadi di kawasan yang sebagian besar berstatus izin resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mendasar mengenai sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat kewenangannya sendiri.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2) Bagaimana mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) untuk menganalisis mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama dan pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis kemudian ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini memperoleh hasil yakni: 1) pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis dikonstruksikan dari bunyi pasal UU PPLH (Pasal 2 huruf a, Pasal 15 sampai Pasal 19, Pasal 63 ayat (1), serta Pasal 71 dan Pasal 72) yang dibaca bersama Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melalui empat elemen, yaitu kewajiban hukum aktif negara, pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hubungan kausal kolektif-sistemik, dan kerugian nyata warga negara; konstruksi ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan (*hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-bi'ah*); 2) UU PPLH tidak mengatur gugatan terhadap negara atas kelalaian perizinan secara eksplisit, dan Pasal 93 yang semula membuka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mekanisme gugatan terdiri atas tiga jalur yang bersumber dari norma yang berbeda, yaitu *citizen lawsuit* (yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023), *class action* dengan negara sebagai turut tergugat (Pasal 91 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002), serta gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) melalui PTUN (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Ketiga jalur menghadapi hambatan berupa pengetatan kedudukan hukum dan sulitnya eksekusi putusan terhadap negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 29

B. Bahan Hukum 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum33
D. Analisis Bahan Hukum34
E. Tahap-Tahap Penelitian.....35
BAB IV PEMBAHASAN.....37
A. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Negara atas Bencana Ekologis Akibat Izin Usaha yang Diterbitkannya Berdasarkan UUPPLH.....37
B. Mekanisme Gugatan yang Dapat Ditempuh untuk Meminta Pertanggungjawaban Negara atas Bencana Ekologis.....64
BAB V PENUTUP.....88
A. Simpulan88
B. Saran91
DAFTAR PUSTAKA93
BIODATA PENULIS100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian21
4.1 Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang Mendasari Pertanggungjawaban Negara37
4.2 Data Perizinan dan Deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat47
4.3 Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugatan dan Pertanggungjawaban Pejabat.....64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Keanekaragaman yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Dengan itu negara berkewajiban mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Namun dengan kondisi geografis tersebut Indonesia menghadapi eskalasi bencana ekologis yang mengkhawatirkan, dengan kecenderungan peningkatan yang tidak dapat lagi dipandang sebagai fenomena alamiah semata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.472 kejadian bencana sepanjang 2024, dengan 3.449 kejadian di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, termasuk 1.420 kejadian banjir dan 207 kejadian tanah longsor.[2] Fakta empiris menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas bencana ekologis bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, akan tetapi merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan kelalaian negara dalam

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[2] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Bencana Indonesia 2024* (Jakarta: BNPB, 2025), Kata Pengantar, https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/20250613_Buku%20Data%202024.pdf.

menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta perlindungan lingkungan hidup berupa izin-izin yang telah diberikannya.[3]

Kewenangan negara untuk menerbitkan izin usaha atas sumber daya alam selalu berpasangan dengan kewajiban mengawasi dan menanggung akibat dari izin yang diterbitkannya. Prinsip ini melekat pada konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[4] yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan izin, adalah tindakan hukum publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika menimbulkan kerugian. Persoalannya, dalam praktik tata kelola sumber daya alam di Indonesia, tanggung jawab itu kerap berhenti pada tahap penerbitan izin. Ketika izin yang telah diberikan justru memicu kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada bencana, negara cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang berjarak dari akibat itu, sementara beban tanggung jawab dialihkan sepenuhnya kepada korporasi pemegang izin. Pola ini menyisakan pertanyaan hukum yang mendasar, apakah negara dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas akibat dari kewenangannya sendiri, hanya karena pelaksanaan izin itu secara teknis dijalankan oleh pihak swasta.

Eskalasi bencana ekologis di Sumatera pada rentang 2024-2025 memperlihatkan pola tersebut secara konkret. Deforestasi masif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] WALHI, "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi," 2 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi; lihat juga Kurdi, Ashar, dan Dadek, "Pertanggungjawaban Negara," 61–63.

[4] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

berkorelasi dengan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah itu terjadi pada kawasan yang berstatus izin resmi, mulai dari izin pertambangan, hak guna usaha kelapa sawit, hingga izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan pemerintah sendiri,[5] dengan luas hutan yang terdeforestasi mencapai 1,4 juta hektare pada periode 2016-2025 akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, hak guna usaha kelapa sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, geotermal, serta izin pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro di kawasan yang sebagian besar berada dalam rezim perizinan negara.[6] Data ini penting bukan sebagai penutup argumen, melainkan sebagai bukti bahwa kerusakan lingkungan yang berujung bencana, dalam banyak kasus, lahir dari keputusan administrasi negara, bukan semata dari perbuatan korporasi yang berdiri sendiri di luar kendali negara.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, keabsahan prosedural sebuah izin tidak otomatis menghapus tanggung jawab negara atas akibat izin tersebut. Doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang telah lama berkembang dalam hukum administrasi Indonesia, menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban baik karena tindakan aktif yang keliru maupun karena kelalaian menjalankan fungsi pengawasan.[7] Artinya, penerbitan izin yang sah secara administratif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] WALHI, *"Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi,"* 2 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi.

[6] WALHI, "*Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara*," 2 Desember 2025 (data deforestasi 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM)

[7] Indroharto, *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 87.

tetap dapat melahirkan tanggung jawab hukum apabila negara lalai memastikan dampak lingkungan dari izin itu terkendali.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberi pijakan bagi tanggung jawab tersebut. Pasal 63 menegaskan tugas dan wewenang pemerintah dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup,[8] sedangkan Pasal 87 dan Pasal 90 mengatur mekanisme gugatan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa UU PPLH tidak mengenal istilah "bencana ekologis" sebagai kategori hukum tersendiri, istilah bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam maupun faktor manusia.[9] Penelitian ini karenanya tidak mendudukkan UU PPLH sebagai sumber definisi bencana, melainkan sebagai dasar kewajiban dan tanggung jawab negara di bidang perlindungan lingkungan hidup, yang akibat kelalaiannya dapat bermuara pada peristiwa yang secara faktual disebut bencana ekologis. Pemisahan ini penting agar penggunaan UU PPLH dalam penelitian ini tidak dianggap keliru sasaran.

Kesenjangan yang sesungguhnya terletak pada penerapan Pasal 87 dan Pasal 90 UU PPLH, yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai instrumen untuk menggugat pelaku usaha atas pencemaran yang bersifat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1) huruf d,e.h,o, dan h.

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1.

spesifik dan dapat ditelusuri sumbernya, bukan untuk menjangkau negara selaku pemberi izin ketika kerusakan lingkungan yang timbul bersifat sistemik dan merupakan akumulasi dari banyak izin dalam jangka waktu panjang.[10] Akibatnya, ketika bencana ekologis terjadi, jalur hukum yang tersedia cenderung berhenti pada korporasi, sementara negara selaku pemberi izin luput dari pertanyaan tanggung jawab hukum, meskipun kewajiban pengawasannya diatur tegas dalam UU PPLH.

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut.[11] Ketika kewajiban itu tidak dijalankan sehingga menimbulkan bencana ekologis, maka pertanyaan hukum yang muncul bukan hanya soal keabsahan izin yang telah diterbitkan, melainkan soal sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan melalui jalur hukum apa pertanggungjawaban itu dapat ditempuh.

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH sesungguhnya membuka ruang bagi konstruksi pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, namun ketentuan itu hanya berlaku bagi penanggung jawab usaha yang kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, mengakibatkan ancaman serius, dan/atau

[10] Muhammad Adiguna Bimasakti, "*Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,"*Jurnal Hukum Peratun 1, no. 2 (Agustus 2018): 265–286.

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.[12] Cakupan yang terbatas ini menyebabkan prinsip tanggung jawab mutlak belum pernah diuji untuk menjangkau negara selaku pemberi izin, padahal secara logika hukum, pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk memberi atau menolak izin usaha semestinya juga memikul tanggung jawab yang sepadan atas akibat dari keputusannya.

Kesenjangan itu semakin nyata bila dilihat dari sisi beban pembuktian. Gugatan berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 90 UU PPLH menuntut penggugat membuktikan hubungan kausal antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang timbul, sebuah beban yang relatif mudah dipenuhi ketika tergugatnya satu korporasi dengan satu sumber pencemaran yang jelas, tetapi menjadi sangat sulit dibuktikan ketika kerugian merupakan akumulasi dari puluhan bahkan ratusan izin yang diterbitkan lintas waktu dan lintas wilayah. Kesulitan pembuktian kausalitas semacam ini, dalam banyak kasus, membuat korban bencana ekologis memilih jalur yang lebih mudah, yaitu menggugat korporasi yang paling terlihat secara fisik menyebabkan kerusakan, meskipun akar masalahnya adalah kebijakan perizinan yang longgar.

Padahal, salah satu asas yang secara tegas dianut UU PPLH adalah asas kehati-hatian, yang mewajibkan pemerintah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup sekalipun belum tersedia bukti ilmiah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

meyakinkan tentang dampak suatu kegiatan.[13] Asas ini semestinya menjadi dasar untuk menilai bahwa penerbitan izin usaha tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai merupakan kelalaian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar persoalan kebijakan administratif yang tertutup dari kontrol yudisial.

Kesenjangan antara norma yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dengan praktik penegakan hukum yang justru berhenti pada korporasi, dalam kerangka teori efektivitas hukum, merupakan persoalan penegakan hukum yang tidak konsisten dengan substansi hukumnya sendiri[14]. Ketidakkonsistenan ini berpotensi melemahkan fungsi hukum lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan, karena pelaku usaha maupun negara sama-sama mengetahui bahwa risiko hukum atas bencana ekologis pada akhirnya hanya akan dibebankan kepada pemegang izin, bukan kepada pemberi izin.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini berargumen bahwa persoalan pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tidak cukup dipahami sebagai masalah implementasi kebijakan, namun sebuah masalah konstruksi hukum yang belum dirumuskan secara tegas dalam UU PPLH. Kebaruan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan pada tiga hal. Pertama, penelitian ini membaca bunyi pasal UU PPLH (Pasal 2 huruf a, Pasal 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Fajri Afandi dkk., "*Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020,*" Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 1 (2023): 90–95.

[14] Mohd. Yusuf DM dkk., "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat,*" Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 4 (2025): 2866–2871. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

sampai Pasal 19, Pasal 63, serta Pasal 71 dan Pasal 72) sebagai sumber kewajiban hukum negara dan dari situ menyusun elemen pertanggungjawaban atas akibat izin yang diterbitkannya, sedangkan penelitian terdahulu pada Bab II lebih banyak memetakan perkara, membahas aspek prosedural hukum acara, atau menyoroti pengawasan pada satu instansi. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 93 UU PPLH, satu-satunya ketentuan yang secara tegas membuka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara di bidang izin lingkungan, telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja,[15] sehingga jalur gugatan terhadap negara harus dirangkai dari norma di luar UU PPLH. Ketiga, penelitian ini menguji konstruksi dan mekanisme tersebut dengan maqashid syariah, sebuah perspektif yang tidak ditemukan pada keenam penelitian terdahulu yang ditelaah. Klaim kebaruan ini dibatasi pada hasil telaah literatur Bab II dan diuji melalui analisis pada Bab IV.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dua hal yang saling berkaitan erat, yaitu bagaimana tanggung jawab negara itu dikonstruksikan secara yuridis berdasarkan UU PPLH, dan bagaimana konstruksi itu dapat didayagunakan melalui mekanisme gugatan yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 angka 34, yang menyatakan Pasal 93 UU PPLH dihapus; perubahan atas UU PPLH tersebut diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas yang telah diuraikan oleh peneliti, dalam penelitian ini terdapat suatu rumusan masalah yang menjadi inti dalam pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk menganalisis mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait pertanggungjawaban negara dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menyumbangkan konsep tentang standar kewajiban negara dalam pencegahan dan mitigasi bencana ekologi yang ditimbulkan dari kebijakan perizinannya sendiri
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana menambah wawasan baru terkait pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 b. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi gugatan lingkungan terhadap negara.
 c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait sejauh mana batas pertanggungjawaban negara atas perizinan berbasis sumber daya alam.
 d. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang memiliki potensi terdampak langsung bencana ekologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini, berikut diuraikan definisi istilah yang dimaksud:

1. Pertanggungjawaban Negara

 Dalam konteks penelitian ini, Pertanggungjawaban Negara merujuk pada kewajiban hukum negara untuk bertanggung jawab atas kerugian publik yang timbul akibat bencana ekologis, baik karena tindakan aktif (kebijakan yang keliru, seperti pemberian izin konsesi yang merusak lingkungan) maupun kelalaian pasif (kegagalan mencegah atau memitigasi) yang melanggar kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[16]

2. Bencana Ekologis

 Bencana ekologis adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada keseimbangan ekosistem dan sistem ekologi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun aktivitas manusia secara sistemik, destruktif, dan masif. Berbeda dengan bencana alam yang murni disebabkan oleh fenomena alam di luar kendali manusia, bencana ekologis seringkali memiliki unsur campur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Jimly Asshiddiqie, *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).152–153.

tangan atau merupakan akibat dari kegiatan manusia yang merusak lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang berkembang secara global.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas tentang alur pembahasan. Secara umum, skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Membahas teori-teori yang relevan serta menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Teori yang dibahas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meliputi teori negara hukum, teori pertanggungjawaban negara, konsep hak gugat, dan maqashid syariah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian mengenai fokus masalah yaitu pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis yang terjadi akibat akumulasi perizinan berusaha yang masif dan mekanisme gugatan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban negara terhadap dampak akumulasi perizinan berusaha yang memicu bencana ekologis.

Bab V Penutup

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, untuk menunjukkan posisi dan orisinalitas penelitian. Berikut disajikan enam penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Linda Yanti Sulistiawati berjudul *Climate Change Related Litigation in Indonesia* (2024). Konteks Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perkara yang bersinggungan dengan isu perubahan iklim di pengadilan Indonesia sepanjang dekade 2010–2020, sementara pemetaan menyeluruh atas pola dan karakteristik perkara tersebut belum banyak dilakukan. Penelitian tersebut berfokus pada pola, tren, dan faktor pendorong litigasi terkait perubahan iklim di Indonesia berdasarkan penelaahan sejumlah besar perkara pengadilan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memetakan pola dan karakteristik litigasi terkait perubahan iklim di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan jumlah perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-empiris melalui penelaahan (*review*) sistematis atas 112 perkara pengadilan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

periode 2010–2020.[17] Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa mayoritas perkara terkait iklim di Indonesia berupa perkara pidana yang berkaitan dengan kehutanan dan kebakaran hutan dan lahan, perkara perdata yang secara langsung mempersoalkan tanggung jawab negara masih sangat terbatas jumlahnya dibandingkan perkara terhadap korporasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis prospek dan hambatan penerapan mekanisme citizen lawsuit melalui jalur peradilan tata usaha negara dalam konteks perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan citizen lawsuit dan sengketa tata usaha negara.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema yang sama-sama mengkaji bencana ekologis dan kesenjangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perbedaannya, penelitian Sulistiawati bersifat deskriptif-empiris melalui penelaahan sejumlah besar perkara, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-preskriptif yang berfokus membangun konstruksi pertanggungjawaban negara dan mekanisme gugatannya berdasarkan UU PPLH, bukan sekadar memetakan pola perkara yang telah ada.

Kedua, penelitian oleh Cetera dan Rahmawan berjudul Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia (2022). Konteks penelitian ini dilatarbelakangi oleh

[17] Linda Yanti Sulistiawati, "*Climate Change Related Litigation in Indonesia,*" Communications Earth & Environment 5, no. 1 (2024): article 522, https://doi.org/10.1038/s43247-024-01684-1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berkembangnya penggunaan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, namun penerapannya melalui jalur peradilan tata usaha negara belum banyak dikaji dibandingkan jalur peradilan perdata.[18] Penelitian ini berfokus pada prospek penerapan citizen lawsuit dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Dari penelitian tersebut ditemukan gugatan warga negara terbukti cukup efektif mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui jalur peradilan perdata, namun penerapannya melalui jalur tata usaha negara masih relatif jarang diuji, antara lain karena kekosongan pengaturan mengenai syarat pembuktian kerugian aktual bagi penggugat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema mekanisme gugatan terhadap negara terkait isu lingkungan dan identifikasi hambatan penegakan hukum lingkungan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada aspek prosedural hukum acara tata usaha negara secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada konstruksi substansi tanggung jawab negara atas bencana ekologis akibat kebijakan perizinan berdasarkan UU PPLH, sebelum masuk ke pembahasan mekanisme gugatannya.

Ketiga, penelitian oleh Antono Adhi Susanto berjudul *Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law* (2024). Konteks penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kerangka hukum lingkungan hidup Indonesia memerlukan penguatan pada tataran konstitusional, mengingat perlindungan lingkungan

[18] K. Cetera dan A.B. Rahmawan, *"Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia*," Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 145–166, https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hidup belum diatur secara cukup eksplisit dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini berfokus mengkaji rekonstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperkuat kerangka hukum lingkungan Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.[19] Penelitian ini menyimpulkan perlunya perubahan konstitusional yang memasukkan prinsip perlindungan lingkungan hidup secara lebih eksplisit, serta menganalisis bahwa Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah memuat prinsip perlindungan lingkungan meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan UUD 1945 sebagai landasan hukum lingkungan, termasuk rujukan pada Pasal 28H ayat (1). Perbedaannya, penelitian Susanto berfokus pada rekonstruksi konstitusi secara umum dan bersifat konseptual teoretis, sedangkan penelitian ini berfokus pada operasionalisasi tanggung jawab negara melalui UU PPLH dengan rekomendasi konstruksi hukum yang lebih konkret dan dapat didayagunakan melalui gugatan.

Keempat, penelitian oleh IOP Conference Series berjudul *Indonesian Constitutional Rights Protection and Climate Change: Safeguarding Future Generations* (2025). Konteks penelitian ini dilatarbelakangi adanya urgensi melindungi hak generasi mendatang dari dampak perubahan iklim, dalam konteks meningkatnya kesadaran global atas keadilan antargenerasi

[19] Antono Adhi Susanto*, "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law,"* Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 183–202, https://doi.org/10.31078/jk2122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(intergenerational justice) di bidang lingkungan hidup. Dengan mengkaji perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam konteks perubahan iklim dengan menekankan perlindungan generasi mendatang, menganalisis Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui metode penelitian hukum doktrinal.[20] Penelitian ini menekankan kewajiban pemerintah untuk melindungi generasi saat ini dan generasi mendatang dari dampak perubahan iklim, sejalan dengan pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan UUD 1945 sebagai landasan dan pembahasan kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hak secara umum antar generasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban ketika hak tersebut dilanggar melalui bencana ekologis akibat kebijakan perizinan, sesuatu yang tidak dibahas secara eksplisit dalam penelitian tersebut.

Kelima, penelitian oleh Iman Prihandono berjudul *Climate Litigation in Indonesia: Lessons from the Royal Dutch Shell Case* (2024). Konteks penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan litigasi iklim di berbagai negara, termasuk putusan terkenal dalam perkara *Royal Dutch Shell* di Belanda, yang mendorong perlunya kajian atas relevansi pembelajaran tersebut bagi perkembangan litigasi iklim di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perkembangan litigasi iklim di Indonesia dengan

[20] "*Indonesian Constitutional Rights Protection and Climate Change: Safeguarding Future Generations,"* IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1475 (2025): 012032, https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012032.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membandingkannya terhadap perkara *Royal Dutch Shell* di Belanda, termasuk mengkaji sejumlah perkara di Indonesia seperti gugatan warga negara atas pencemaran udara dan gugatan terhadap korporasi akibat kebakaran hutan dan lahan.[21] Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan (komparatif), mengkaji sejumlah perkara di Indonesia seperti gugatan warga negara atas pencemaran udara dan gugatan terhadap korporasi akibat kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia mulai menggunakan sejumlah asas hukum internasional dalam putusannya, dan menyimpulkan bahwa litigasi iklim menjadi instrumen yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema litigasi lingkungan di Indonesia. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada perbandingan dengan perkara di luar negeri, sedangkan penelitian ini berfokus pada konstruksi teoretis tanggung jawab negara berbasis UU PPLH tanpa menempuh pendekatan kasus, serta secara khusus membangun kerangka konstitusional yang bertumpu pada pasal-pasal spesifik UU PPLH.

Keenam, penelitian oleh Mohammad Abdillah Syauqil Haq berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan (2025). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, di

[21] Iman Prihandono, "Climate Litigation in Indonesia: Lessons from the Royal Dutch Shell Case," Media Iuris 7, no. 2 (2024): 241–266, https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.57628.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tengah adanya instrumen pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup terkait kegiatan penambangan pasir melalui instrumen pengawasan pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang melalui instrumen pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.[22] Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan menelaah pelaksanaan fungsi pengawasan instansi terkait di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan fungsi pengawasan berupa pemantauan, kontrol, pemeriksaan, dan pencabutan izin bagi pelanggar, namun efektivitasnya masih rendah karena keterbatasan wewenang sanksi, sehingga praktik pertambangan pasir ilegal tetap berlangsung di lapangan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema kelemahan fungsi pengawasan pemerintah atas izin usaha berbasis sumber daya alam sebagai akar persoalan kerusakan lingkungan hidup. Perbedaannya, penelitian Syauqil Haq berfokus pada efektivitas pengawasan pada satu instansi dan satu kabupaten dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada konstruksi normatif pertanggungjawaban negara secara umum atas bencana ekologis yang timbul akibat kelemahan pengawasan tersebut, sekaligus merumuskan mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk memintanya.

Berdasarkan telaah terhadap keenam penelitian tersebut, posisi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Penelitian Sulistiawati dan

[22] Mohammad Abdillah Syauqil Haq dan Abdul Jabar, *"Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan"* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), http://digilib.uinkhas.ac.id/48566/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Prihandono memetakan perkara, penelitian Cetera dan Rahmawan membahas aspek prosedural gugatan warga negara di peradilan tata usaha negara, penelitian Susanto dan IOP Conference Series membahas hak konstitusional atas lingkungan hidup, dan penelitian Syauqil Haq membahas pengawasan pada satu instansi. Belum ditemukan penelitian yang menyusun elemen pertanggungjawaban negara dari bunyi pasal UU PPLH, menilai dampak dihapusnya Pasal 93 UU PPLH terhadap jalur gugatan terhadap negara, dan menilai hasilnya dengan maqashid syariah. Pada ketiga hal itulah penelitian ini menempatkan kebaruannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Linda Yanti Sulistiawati	Climate Change Related Litigation in Indonesia	Sama-sama mengkaji bencana ekologis dan kesenjangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.	Bersifat deskriptif-empiris (penelaahan perkara); penelitian ini normatif-preskriptif, berfokus membangun konstruksi tanggung jawab negara dan mekanisme gugatannya.
2	Cetera, & Rahmawan	Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia	Sama-sama mengkaji mekanisme gugatan terhadap negara terkait isu lingkungan.	Berfokus pada aspek prosedural hukum acara tata usaha negara; penelitian ini berfokus pada konstruksi substansi tanggung jawab negara berdasarkan UU PPLH.
3	Antono Adhi Susanto	Reconstruction of the 1945 Constitution for	Sama-sama menggunakan UUD 1945	Berfokus pada rekonstruksi konstitusi secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

		Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law	sebagai landasan hukum lingkungan, termasuk Pasal 28H ayat (1).	umum dan bersifat konseptual-teoretis; penelitian ini berfokus pada operasionalisasi tanggung jawab negara melalui UU PPLH.
4	IOP Conference Series	Indonesian Constitutional Rights Protection and Climate Change: Safeguarding Future Generations	Sama-sama menggunakan UUD 1945 dan membahas kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan.	Berfokus pada perlindungan hak secara umum antargenerasi; penelitian ini berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban ketika hak dilanggar akibat bencana ekologis.
5	Iman Prihandono	Climate Litigation in Indonesia: Lessons from the Royal Dutch Shell Case	Sama-sama mengkaji litigasi lingkungan di Indonesia	Berfokus pada perbandingan dengan perkara luar negeri; penelitian ini berfokus pada konstruksi teoretis tanpa pendekatan kasus.
6	Mohammad Abdillah Syauqil Haq	Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan	Sama-sama mengkaji kelemahan fungsi pengawasan pemerintah daerah atas izin usaha berbasis sumber daya alam.	Berfokus pada efektivitas pengawasan pada satu kabupaten dengan pendekatan yuridis empiris; penelitian ini berfokus pada konstruksi normatif pertanggungjawaban negara atas bencana yang timbul dari kelemahan pengawasan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan ini memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan landasan filosofis yang fundamental untuk memahami dasar kewajiban negara dalam melindungi warga negara dari bencana ekologis, sekaligus membangun argumen bahwa kegagalan negara menjalankan kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, dan dapat dikontrol serta dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan.[23] Konsep negara hukum menekankan bahwa penyelenggaraan negara dicirikan oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang, jaminan hak-hak dasar warga negara, pembagian kekuasaan, serta pengawasan oleh peradilan yang bebas dan independen.[24] Struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 juga menegaskan bahwa hubungan antar lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif yang berwenang menerbitkan izin

[23] Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I"* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 152–153.

[24] Marilang, "*Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang,"* Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (Juni 2012): 24–26, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/922/130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

usaha, senantiasa tunduk pada prinsip *checks and balances* serta perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari desain ketatanegaraan Indonesia.[25]

Dalam konteks pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis, prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa negara harus dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan tindakan atau kelalaian yang merugikan warga negara, termasuk kegagalan mencegah atau memitigasi bencana ekologis yang timbul dari kebijakan perizinannya sendiri. Teori ini menjadi dasar untuk menolak anggapan bahwa keabsahan prosedural sebuah izin secara otomatis membebaskan negara dari tanggung jawab atas akibat izin tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara dalam sistem hukum administrasi Indonesia berkembang melalui doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad)*, yang telah lama dikenal dalam hukum administrasi Indonesia sejak masa kolonial Belanda dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[26] Doktrin ini menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban baik karena tindakan aktif yang keliru maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] M. Noor Harisudin, Cora Ely Novlatis, dan Mustajib, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"* (Jember: Pena Salsabila, 2022), 45-52.

[26] Indroharto, *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 87.

karena kelalaian atau pembiaran yang mengakibatkan kerugian bagi warga negara.[27]

Dalam konteks bencana ekologis, teori ini relevan karena bencana tersebut sering kali terjadi bukan semata karena faktor alam, melainkan akibat kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan hidup. Elemen yang perlu dibuktikan dalam konstruksi pertanggungjawaban negara meliputi keberadaan kewajiban hukum negara untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana ekologis, kegagalan negara memenuhi kewajiban tersebut melalui tindakan atau kelalaiannya, hubungan kausal antara kegagalan tersebut dengan terjadinya bencana ekologis, serta kerugian materiil maupun immateriil yang timbul bagi warga negara. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana UUD 1945 dan UU PPLH secara bersama-sama dapat menjadi landasan yuridis bagi konstruksi pertanggungjawaban negara yang tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga preventif.

3. Konsep Hak Gugat dan Mekanisme Gugatan Lingkungan Hidup

Konsep ini digunakan untuk menjawab fokus penelitian kedua mengenai mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara. UU PPLH menyediakan beberapa jalur gugatan yang selama ini lazim digunakan untuk menggugat pelaku usaha, yaitu gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh sejumlah anggota

[27] Muhammad Adiguna Bimasakti, *"Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,"* Jurnal Hukum Peratun 1, no. 2 (Agustus 2018): 270–273.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat yang dirugikan atas nama kelompok yang lebih besar,[28] hak gugat organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat tertentu untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup tanpa harus membuktikan kerugian pada dirinya sendiri,[29] serta gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang lazim diajukan terhadap penanggung jawab usaha atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[30]

Ketiga jalur tersebut secara tekstual dirancang untuk menjangkau penanggung jawab usaha, bukan negara selaku pemberi izin. Namun demikian, konsep kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hukum lingkungan pada dasarnya bersifat terbuka untuk berkembang sepanjang penggugat dapat menunjukkan kepentingan hukum yang dirugikan,[31] sehingga jalur yang sama secara konseptual dapat diarahkan pula untuk menjangkau negara, sepanjang didukung dengan konstruksi hukum yang tepat mengenai kewenangan dan kewajiban pengawasan negara dalam pemberian izin.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 91 ayat (1).

[29] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2).

[30] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 90 ayat (1).

[31] *"Lemahnya Pengawasan Pemerintah terhadap Penebangan Hutan sebagai Penyebab Banjir di Sumatera Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,"* Public Service and Governance Journal 7, no. 1 (Januari 2026): 232–234.

[32] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 75.

4. Maqashid Syariah Dan Hifz al-Bi'ah

Maqashid syariah digunakan sebagai perspektif penilai karena penelitian ini dilakukan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan karena dalam kajian siyasah penguasa diposisikan sebagai pemegang amanah. Secara klasik, maqashid syariah dipahami sebagai tujuan syariat untuk memelihara lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[33] Ulama kontemporer memperluasnya dengan *hifz al-bi'ah* karena kerusakan lingkungan pada akhirnya mengancam kelima kebutuhan tersebut. Yusuf al-Qaradawi menguraikan kewajiban menjaga lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) dalam kerangka tujuan syariat,[34] dan Ali Yafie mengusulkan penambahan *hifz al-bi'ah* sehingga kebutuhan pokok menjadi enam (*al-dharuriyyat al-sittah*).[35]

Landasan normatifnya antara lain Q.S. al-Rum ayat 41 yang telah dimuat pada motto skripsi ini, Q.S. al-A'raf ayat 56 yang melarang berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, hadis tentang tanggung jawab setiap pemimpin atas yang dipimpinnya (*kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyatih*) yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, hadis *la dharar wa la dhirar* yang diriwayatkan Ibnu Majah, serta kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin atas rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*) dan bahwa kemudaratan harus dihilangkan (*al-dharar*

[33] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

[34] Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).

[35] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yuzal).[36] *Perspektif ini dipakai pada Bab IV untuk menilai apakah konstruksi pertanggungjawaban negara dan mekanisme gugatan yang dirumuskan sejalan dengan tujuan syariat; ia tidak menggantikan analisis atas hukum positif.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang.[37] Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkonstruksi kerangka yuridis pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis berdasarkan analisis norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, doktrin hukum administrasi negara, serta merumuskan mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk mendayagunakan konstruksi tersebut. Kedua tujuan itu pada dasarnya bersifat konseptual-normatif dan tidak memerlukan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang paling tepat digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan (*approach*) yang secara metodologis relevan untuk menjawab fokus penelitian. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum di antaranya pendekatan

[37] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 24–26, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.[38] Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama dan pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan utama karena objek kajian penelitian ini adalah norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban negara, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tanpa penelaahan yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, konstruksi yuridis pertanggungjawaban negara tidak dapat dibangun di atas landasan hukum positif yang kuat.
b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada, melainkan dari konsep-

[38] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,"* Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 27. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konsep yang dikembangkan dalam literatur hukum.[39] Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini, bukan sebagai pendekatan tambahan yang bersifat pelengkap, melainkan karena penelitian ini secara khusus membangun konsep yang belum dirumuskan secara eksplisit dalam UU PPLH, yaitu konstruksi pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis yang timbul akibat kebijakan perizinannya sendiri. Sebagaimana diuraikan pada Bab I, UU PPLH mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup (Pasal 63) serta mekanisme gugatan ganti rugi (Pasal 87 dan Pasal 90), tetapi tidak merumuskan definisi, elemen, maupun mekanisme yang jelas mengenai bagaimana negara selaku pemberi izin dapat dimintai pertanggungjawaban ketika izin yang diterbitkannya menimbulkan bencana ekologis. Kekosongan itulah yang membutuhkan pendekatan konseptual, dengan bertumpu pada Teori Negara Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Negara sebagaimana diuraikan dalam Bab II.

C. Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[40] Klasifikasi bahan hukum penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, *"Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris,"Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023): 233–235.*

[40] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. M. Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), bab "Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif," http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

1. Bahan Hukum Primer
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
 f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Nomor 2 Tahun 2019, dan Nomor 1 Tahun 2023.
2. Bahan Hukum Sekunder

 Materi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

 a. Buku-buku
 b. Jurnal ilmiah (nasional maupun internasional)
 c. Pendapat ahli dan komentator hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Artikel akademik

e. Skripsi/tesis/disertasi terdahulu

f. Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan literatur maqashid syariah

g. Laporan dan data lembaga resmi atau organisasi masyarakat sipil (BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, WALHI) sebagai data pendukung nonhukum. Data diperlakukan sebagai fakta yang dianalisis dengan norma hukum, bukan sebagai data primer lapangan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang untuk memperjelas dan memperkuat analisis yaitu:

a. Kamus hukum

b. Ensiklopedia hukum Indonesia

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan menghimpun bahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis.[41] Bahan hukum yang telah dihimpun kemudian

[41] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2021), 131–136. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan masing-masing fokus penelitian, sebelum dilakukan tahap analisis.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan preskriptif, yaitu dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan proses analisis dan konstruksi hukum.[42] Penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks norma, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antarnorma dalam satu sistem hukum, dan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan hak konstitusional warga negara.

Untuk menjawab fokus penelitian pertama, analisis dilakukan dengan metode konstruksi hukum, yaitu menyusun elemen-elemen pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis berdasarkan Teori Negara Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Negara, dikaitkan dengan norma-norma dalam UU PPLH dan UUD 1945. Untuk menjawab fokus penelitian kedua, analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai hak gugat dan kedudukan hukum dalam UU PPLH, kemudian mendayagunakannya untuk merumuskan mekanisme gugatan yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara berdasarkan konstruksi yang telah dibangun pada fokus penelitian pertama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum",* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),213.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian berjalan sesuai metodologi penelitian hukum normatif secara sistematis, diantaranya:[43]

1. Tahap persiapan

 Meliputi penentuan judul, penyusunan rumusan masalah, penentuan fokus penelitian, penyusunan kerangka teori, serta identifikasi awal peraturan dan literatur yang akan digunakan.

2. Pengumpulan bahan hukum

 Mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan melalui studi kepustakaan.

3. Klasifikasi bahan hukum

 Seluruh bahan hukum dikategorikan berdasarkan isu hukum yang diteliti.

4. Analisis bahan hukum

 Dilakukan melalui interpretasi hukum, studi komparasi, dan argumentasi normatif hingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai objek penelitian.

5. Penyusunan laporan penelitian

 Menyusun Bab I hingga Bab V secara sistematis dan akademis sesuai pedoman penelitian ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. M. Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHuiykum.pdf.

6. Tahap revisi dan finalisasi

 Pemeriksaan kembali konsistensi analisis, penyempurnaan tata kutip, pengecekan daftar pustaka, serta konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan validasi akademik sebelum skripsi dinyatakan selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Negara atas Bencana Ekologis Akibat Izin Usaha yang Diterbitkannya Berdasarkan UU PPLH

1. Uraian Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang Mendasari Pertanggungjawaban Negara

Ketentuan UU PPLH yang relevan dengan fokus penelitian pertama diuraikan pada Tabel 4.1 menurut urutan nomor pasal. Kutipan diambil dari naskah asli undang-undang tersebut.[44]

Tabel 4.1 Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang Mendasari Pertanggungjawaban Negara

Pasal	Bunyi ketentuan (naskah asli)	Makna bagi pertanggungjawaban negara
Pasal 2 huruf a, f, k, m	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; ... f. kehati-hatian; ... k. partisipatif; ... m. tata kelola pemerintahan yang baik.	Asas yang mengikat negara sebagai pelaksana UU PPLH; dasar normatif elemen pertama.
Pasal 3 huruf d, f, g	Tujuan: d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	Tolok ukur penafsiran teleologis.
Pasal 13 ayat (3)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.	Tanggung jawab negara dan korporasi bersifat komplementer.
Pasal 14	Instrumen pencegahan terdiri atas: a. KLHS; b.	Perizinan hanyalah satu

[44] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); teks naskah asli diakses melalui https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-32-tahun-2009.

Pasal	Bunyi ketentuan (naskah asli)	Makna bagi pertanggungjawaban negara
huruf a, b, e, f, g	tata ruang; ... e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; ...	instrumen pencegahan yang harus didahului KLHS, tata ruang, dan amdal atau UKL-UPL.
Pasal 15 ayat (1) dan (2)	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS ... (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ... ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah ...; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.	Kewajiban aktif pada tahap perencanaan.
Pasal 16 huruf a dan b	KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; ...	Isi minimal kajian yang semestinya menjadi dasar izin.
Pasal 17 ayat (1) dan (2)	(1) Hasil KLHS ... menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. (2) Apabila hasil KLHS ... menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.	Norma paling tegas bagi argumen akumulasi izin.
Pasal 19 ayat (1) dan (2)	(1) ... setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. (2) Perencanaan tata ruang wilayah ... ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Tata ruang tunduk pada KLHS.
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e	(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: ... e. sifat kumulatif dampak; ...	Sifat kumulatif dampak diakui sebagai kriteria dampak penting.
Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ... Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan	Kewajiban menolak izin; pelanggarannya menjadi pelanggaran prosedural.

Pasal	Bunyi ketentuan (naskah asli)	Makna bagi pertanggungjawaban negara
	apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.	
Pasal 63 ayat (1) huruf d, e, h, o, aa	Pemerintah bertugas dan berwenang: d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. ... mengenai amdal dan UKL-UPL; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Ayat (2) dan ayat (3) memberikan kewenangan serupa kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.	Sumber tugas dan wewenang yang melahirkan kewajiban.
Pasal 65 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan ...	Hak warga yang berpasangan dengan kewajiban negara.
Pasal 70 ayat (1) dan (2)	Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ... berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.	Dasar partisipasi publik.
Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 71 ayat (1)); ... wajib melakukan pengawasan ketaatan ... terhadap izin lingkungan (Pasal 72).	Kewajiban pengawasan yang bersifat aktif.
Pasal 76 ayat (1) dan (2), Pasal 77	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, berupa teguran	Kewajiban menindak; pengawasan berjenjang antara pusat dan daerah.

Pasal	Bunyi ketentuan (naskah asli)	Makna bagi pertanggungjawaban negara
	tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang serius.	
Pasal 88	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Tanggung jawab mutlak korporasi; tidak menjangkau negara.
Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112	Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Pasal 111 ayat (1)). Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan ... yang mengakibatkan ... hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 112).	Pembentuk undang-undang memandang pelanggaran kewajiban oleh pejabat sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Beberapa ketentuan pada Tabel 4.1 telah berubah setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Istilah izin lingkungan diganti dengan persetujuan lingkungan, dan rumusan Pasal 63 disesuaikan dengan istilah Pemerintah Pusat, perizinan berusaha, dan persetujuan lingkungan, tetapi huruf-huruf tugas dan wewenang yang dikutip pada Tabel 4.1 tetap memuat KLHS, amdal dan UKL-UPL, pembinaan dan pengawasan ketaatan, serta penegakan hukum. Pasal 88 diubah sehingga frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” diganti dengan frasa “atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”, penyusunan amdal hanya melibatkan

masyarakat yang terkena dampak langsung, dan Pasal 38 serta Pasal 93 dihapus.[45] Perubahan-perubahan ini dibahas pada angka 2 di bawah ini dan pada sub bab B.

2. Analisis Konstruksi Pertanggungjawaban Negara

Bunyi pasal pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa UU PPLH tidak memuat satu pasal yang secara khusus berjudul pertanggungjawaban negara. Konstruksi itu harus disusun dari tiga lapis norma yang bunyinya tegas. Lapis pertama adalah asas dan hak: Pasal 2 huruf a menempatkan tanggung jawab negara sebagai asas, dan Pasal 65 ayat (1) mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Lapis kedua adalah kewajiban pencegahan: Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2), serta Pasal 19 mewajibkan KLHS dan melarang kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung, sedangkan Pasal 37 ayat (1) mewajibkan penolakan permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi amdal atau UKL-UPL. Lapis ketiga adalah kewajiban pengawasan dan penegakan: Pasal 63 ayat (1) huruf o dan aa, Pasal 71, Pasal 72, serta Pasal 76 dan Pasal 77. Pasal 111 dan Pasal 112 memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang sendiri memandang pelanggaran kewajiban itu oleh pejabat sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan penafsiran gramatikal, kata “wajib” pada pasal-pasal

[45] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 angka 33 (perubahan Pasal 88) dan angka 34 (penghapusan Pasal 93); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lihat juga Hukumonline, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia,” https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut menunjukkan kewajiban hukum, bukan sekadar kewenangan diskresioner. Dengan penafsiran sistematis, pasal-pasal itu membentuk rangkaian yang bergerak dari perencanaan (KLHS), perizinan, pengawasan, hingga sanksi. Dengan penafsiran teleologis, tujuan dalam Pasal 3 huruf d, f, dan g menunjukkan bahwa rangkaian itu dimaksudkan menjamin keselamatan serta hak generasi sekarang dan mendatang. Ketiga lapis norma inilah yang menjadi pijakan elemen pertama konstruksi pertanggungjawaban negara yang diuraikan berikut ini.

Konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis tidak dapat dibangun di ruang abstrak, melainkan harus dipijakkan pada fakta hukum konkret yang menunjukkan pola kegagalan negara dalam menjalankan kewenangan perizinannya. Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November–Desember 2025 menjadi fakta hukum paling relevan untuk menguji konstruksi tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Desember 2025, banjir bandang dan tanah longsor pada periode itu merenggut 1.072 korban jiwa dan menimbulkan kerugian materil yang diproyeksikan mencapai Rp68,67 triliun di 52 kabupaten/kota.[46] Skala kerugian ini menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat direduksi sekadar sebagai bencana alam murni, melainkan harus dianalisis sebagai fakta hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan perizinan negara, mengingat lokasi-lokasi paling parah terdampak hampir

[46] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "*Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,"* 19 Desember 2025, https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seluruhnya berada dalam kawasan yang telah dibebani izin usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap rencana, kebijakan, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.[47] Dalam kasus Sumatera 2025, KLHS semestinya berfungsi sebagai penyaring utama sebelum izin usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun pembangkit listrik tenaga air diterbitkan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara ekologis rawan bencana. Pada kenyataannya, pakar hidrologi dan konservasi DAS dari Universitas Gadjah Mada menilai bencana banjir bandang akhir November 2025 pada dasarnya merupakan akumulasi dari "dosa-dosa ekologis" yang telah berlangsung lama di kawasan hulu DAS, di mana degradasi ekosistem hutan, termasuk di kawasan hutan lindung Batang Toru, telah mengurangi kapasitas ekologis kawasan tersebut untuk menyerap dan mengatur curah hujan tinggi.[48] Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen pencegahan yang telah disediakan hukum positif tidak berfungsi sebagaimana mestinya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) dan (2).

[48] Hatma Suryatmojo, *"UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation,"* Universitas Gadjah Mada, 1 Desember 2025, https://ugm.ac.id/en/news/ugm-expert-severe-sumatra-flash-floods-driven-by-upper-watershed-forest-degradation/.

bukan karena ketiadaan norma, melainkan karena kegagalan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) UU PPLH, yang melarang kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mensyaratkan agar rencana tata ruang wilayah memperhatikan daya dukung dan daya tampung tersebut sebagai batas ekologis yang tidak boleh dilampaui.[49] Data deforestasi menunjukkan bahwa luas deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada kurun 2016–2025 mencapai sekitar 1,4 juta hektare, sebagai akibat dari aktivitas ratusan perusahaan pemegang izin, mulai dari izin usaha pertambangan, hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, hingga izin pembangkit listrik tenaga air dan tenaga mikrohidro yang beroperasi di sepanjang Bukit Barisan dan hulu DAS utama.[50] Fakta ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan tersebut telah dilampaui bukan oleh satu izin tunggal, melainkan oleh akumulasi ratusan keputusan perizinan yang diterbitkan oleh negara sendiri lintas waktu dan lintas wilayah. Pola akumulatif inilah yang membedakan bencana ekologis dari pencemaran biasa, tidak ada satu pelaku usaha yang dapat dianggap sebagai penyebab tunggal, sehingga tanggung jawab negara selaku pemberi izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 17.

[50] WALHI, "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi," 2 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi.

bagi keseluruhan aktivitas tersebut menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam penelusuran akar masalah.

Pola ini menegaskan tesis yang telah dibangun pada Bab I, bahwa bencana ekologis dalam kasus semacam ini bukan semata peristiwa alam, melainkan akumulasi dari keputusan administrasi negara berupa penerbitan izin yang tidak didasarkan pada kajian lingkungan yang memadai. Dengan demikian, fakta hukum Sumatera 2025 memberikan pijakan empiris yang kokoh bagi konstruksi pertanggungjawaban negara yang selanjutnya perlu dirumuskan secara doktrinal, agar argumen yang dibangun tidak berhenti pada tataran deskripsi fakta, melainkan naik menjadi proposisi hukum yang dapat diuji dan didayagunakan.

Pada tahap ini perlu dipertegas dua argumen yang dalam sidang sempat tampak berbenturan, yaitu bahwa bencana timbul karena izin diberikan kepada perusahaan yang tidak layak, dan bahwa bencana timbul karena akumulasi izin pada satu kawasan walaupun masing-masing perusahaan patuh. Penelitian ini menjadikan akumulasi izin sebagai argumen utama, dan penerbitan izin kepada perusahaan yang tidak layak sebagai argumen pendukung yang bekerja pada tingkat izin per izin. Alasannya, Pasal 22 ayat (2) huruf e UU PPLH menjadikan sifat kumulatif dampak sebagai kriteria dampak penting, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b melarang kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung walaupun kegiatan itu, dilihat satu per satu, memenuhi persyaratan. Kedua argumen saling melengkapi: akumulasi menjelaskan kegagalan negara pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tingkat perencanaan (KLHS dan tata ruang), sedangkan ketidaklayakan menjelaskan kegagalan pada tingkat penerbitan dan pengawasan izin tertentu (Pasal 37 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 72).

Pembedaan ini sejalan dengan analogi izin sebagai kebolehan. Izin, seperti surat izin mengemudi, menyatakan bahwa pemegangnya boleh melakukan suatu kegiatan setelah lolos uji kelayakan; apabila pemegang izin kemudian menimbulkan kerugian, kesalahan tidak otomatis berada pada pihak yang menerbitkan izin. Negara baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila proses pemberian izin itu sendiri bermasalah, misalnya uji kelayakan lingkungan tidak dilakukan atau diabaikan (Pasal 37 ayat (1)), KLHS tidak disusun atau rekomendasinya tidak diikuti (Pasal 15 dan Pasal 17), atau pengawasan setelah izin terbit tidak dijalankan (Pasal 71 dan Pasal 72). Karena itu elemen kedua konstruksi pada penelitian ini selalu dirumuskan sebagai pelanggaran kewajiban prosedural dan pengawasan, bukan sekadar sebagai akibat dari adanya izin.

Data perizinan yang mendukung kedua argumen tersebut, lengkap dengan sumbernya, disajikan pada Tabel 4.2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2 Data Perizinan dan Deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Data	Angka	Sumber
Deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tahun 2016–2025 yang dikaitkan dengan perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, PLTA, dan PLTM	1,4 juta hektare; 631 perusahaan	WALHI, 2025[51]
Luas deforestasi menurut jenis izin: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	268.177 hektare	WALHI, dikutip Warta Ekonomi
Luas deforestasi menurut jenis izin: HGU perkebunan	183.483 hektare	WALHI, dikutip Warta Ekonomi
Luas deforestasi menurut jenis izin: izin tambang	25.832 hektare	WALHI, dikutip Warta Ekonomi
Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), 2016–2024	72.938 hektare; 18 perusahaan	WALHI, dikutip Warta Ekonomi
DAS Aia Dingin, Kota Padang, 2001–2024 (tutupan pohon yang hilang)	780 hektare	WALHI Nasional, dimuat NU Online[52]
Perusahaan di hulu DAS Batang Toru yang operasinya dihentikan sementara dan wajib diaudit lingkungan sejak 6 Desember 2025: PT Agincourt Resources (tambang emas Martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru), dan PT Perkebunan Nusantara III	3 perusahaan	KLH/BPLH, 2025[53]

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan dua hal. Pertama, skala akumulasi izin: ratusan perusahaan pemegang izin, dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai jenis izin dengan luas deforestasi

[51] WALHI, "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi," 2 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi; lihat juga Warta Ekonomi, "1,4 Juta Hektare Hutan Lenyap, 631 Perusahaan Jadi Sorotan," https://wartaekonomi.co.id/read591960/14-juta-hektare-hutan-lenyap-631-perusahaan-jadi-sorotan.

[52] Wahyu Eka Styawan, "Bencana Sumatra: Deforestasi, Tambang, dan Perampasan Hak yang Dilegalkan," NU Online, https://nu.or.id/opini/bencana-sumatra-deforestasi-tambang-dan-perampasan-hak-yang-dilegalkan-C9Hy1.

[53] Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, "Banjir Sumatera: Menteri LH Perintahkan Hentikan Operasional Tambang, Sawit, dan PLTA, Audit Lingkungan Wajib Segera Dilakukan," 5 Desember 2025, https://kemenlh.go.id/news/detail/banjir-sumatera-menteri-lh-perintahkan-hentikan-operasional-tambang-sawit-dan-plta-audit-lingkungan-wajib-segera-dilakukan; lihat juga Mongabay, "Evaluasi Bencana: Kementerian Setop Operasi 3 Perusahaan di Batang Toru," 7 Desember 2025, https://mongabay.co.id/2025/12/07/evaluasi-bencana-kementerian-setop-operasi-3-perusahaan-di-batang-toru/.

terbesar, disusul HGU perkebunan dan izin tambang, terkonsentrasi di kawasan hulu DAS yang rentan. Kedua, setelah bencana terjadi, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasi tiga perusahaan di hulu DAS Batang Toru dan mewajibkan audit lingkungan, yang menunjukkan bahwa negara sendiri menilai kegiatan di kawasan itu perlu dievaluasi. Namun data tersebut belum dapat dibaca sebagai putusan hukum bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak layak atau bahwa perusahaan tertentu menjadi penyebab bencana: penghentian bersifat sementara untuk keperluan audit, dan hubungan sebab akibat harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini tidak menjadikan status "tidak layak" sebagai premis. Data dipakai untuk menunjukkan pola akumulasi izin di hulu DAS dan kebutuhan pembuktian izin per izin dalam gugatan, sebagaimana dibahas pada sub bab B.

Doktrin perbuatan melawan hukum oleh negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi dasar Teori Pertanggungjawaban Negara pada Bab II, dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia terbaru, telah mengalami transformasi parameter penilaian. Kajian normatif terbaru menunjukkan bahwa konsep *onrechtmatige overheidsdaad* telah berevolusi dari parameter hukum perdata yang bertumpu pada kepatutan sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, menjadi parameter hukum publik yang telah terkodifikasi, terutama melalui pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan larangan penyalahgunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wewenang.[54] Transformasi ini penting bagi penelitian ini karena AUPB memberikan parameter yang lebih konkret dan lebih mudah dibuktikan dibandingkan konsep kepatutan yang abstrak dalam hukum perdata, sekaligus menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan, yang didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,[55] tidak pernah bersifat mutlak, melainkan selalu terikat pada asas kecermatan, kepastian hukum, dan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 undang-undang yang sama.[56] Diskresi yang dimiliki pejabat dalam menerbitkan izin usaha, dengan demikian, bukanlah ruang bebas dari kontrol hukum, melainkan kewenangan yang keabsahannya bergantung pada sejauh mana penggunaannya tunduk pada asas-asas tersebut.

Berdasarkan pada ilmu hukum administrasi, kewenangan pemerintahan lazim dibedakan antara kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*), yang penerapannya sepenuhnya ditentukan oleh undang-undang tanpa ruang penilaian, dan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid* atau diskresi), yang memberi ruang penilaian kepada pejabat berdasarkan pertimbangan tertentu. Penerbitan izin usaha pada dasarnya memuat kedua unsur tersebut sekaligus, yaitu unsur kewenangan terikat dalam arti pejabat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Kurdi, Dio Ashar, dan Teuku Ahmad Dadek, *"Pertanggungjawaban Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia,"* Unes Journal of Swara Justisia 10, no. 1 (2026): 58.

[55] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7.

[56] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17.

wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administratif sesuai undang-undang, dan unsur diskresi dalam arti pejabat memiliki ruang penilaian atas kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis maupun analisis mengenai dampak lingkungan. Ruang diskresi inilah yang menjadi titik kritis dalam konstruksi pertanggungjawaban negara, karena penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan diskresi, termasuk mengabaikan hasil kajian lingkungan demi mempercepat proses investasi, merupakan bentuk pelanggaran wewenang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan kerangka tersebut, konstruksi pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis akibat izin usaha yang diterbitkannya dapat disusun ke dalam empat elemen. Pertama, adanya kewajiban hukum aktif negara untuk melindungi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH maupun UUD 1945. Kedua, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, baik dalam bentuk tindakan aktif berupa penerbitan izin tanpa KLHS yang memadai, maupun dalam bentuk pembiaran berupa kegagalan mengawasi ketaatan pemegang izin, yang keduanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas kehati-hatian.[57] Ketiga, hubungan kausal antara pelanggaran tersebut dengan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana ekologis. Keempat, kerugian nyata yang diderita warga negara, baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat langsung dari bencana tersebut. Keempat elemen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Kurdi, Ashar, dan Dadek, *"Pertanggungjawaban Negara,"* 61.

ini saling bertaut, tanpa kewajiban hukum yang jelas, pelanggaran tidak dapat diidentifikasi. Maka tanpa pelanggaran yang teridentifikasi, kausalitas tidak dapat ditelusuri, dan tanpa kausalitas yang meyakinkan, kerugian warga negara tidak dapat dikaitkan secara hukum dengan tindakan atau kelalaian negara.

Elemen kausalitas pada umumnya menjadi elemen yang paling sulit dibuktikan dalam konstruksi pertanggungjawaban negara, karena kerusakan lingkungan hidup yang sistemik jarang dapat ditelusuri pada satu keputusan perizinan tunggal. Namun demikian, penelitian normatif terbaru mengenai pertanggungjawaban negara menunjukkan bahwa kelalaian negara dalam perkara lingkungan hidup tidak selalu harus dibuktikan melalui kerugian langsung pada individu tertentu, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa kegagalan sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum telah berkontribusi pada terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana ekologis secara keseluruhan.[58] Pendekatan kontribusi kausal yang bersifat kolektif inilah yang dinilai lebih realistis diterapkan pada kasus bencana ekologis berskala besar seperti Sumatera 2025, dibandingkan model kausalitas linear yang lazim digunakan dalam gugatan perdata konvensional, karena model linear tersebut pada dasarnya dirancang untuk perbuatan melawan hukum yang bersifat satu lawan satu, bukan untuk kegagalan struktural yang melibatkan ratusan keputusan administratif dalam rentang waktu satu dekade.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Kurdi, Ashar, dan Dadek, *"Pertanggungjawaban Negara,"* 63.

Landasan konstitusional bagi konstruksi ini bertumpu pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[59] Ketentuan ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga kegagalan negara menjalankan fungsi perlindungan lingkungan tidak semata persoalan administratif, melainkan juga berpotensi merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pada tataran undang-undang, Pasal 63 UU PPLH menegaskan tugas dan wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup, termasuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS (huruf d), amdal dan UKL-UPL (huruf e), serta pengendalian dampak perubahan iklim (huruf j), dan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan (huruf o) serta penegakan hukum lingkungan hidup (huruf aa).[60] Dengan menggabungkan kedua landasan tersebut, konstruksi pertanggungjawaban negara dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: negara memikul kewajiban aktif untuk memastikan bahwa setiap izin usaha yang diterbitkannya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi kegiatan, dan kegagalan menjalankan kewajiban tersebut, baik melalui penerbitan izin tanpa KLHS yang valid maupun melalui pengawasan yang lemah terhadap ketaatan pemegang izin,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

[60] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1) huruf d, e, h, j, o, dan aa

merupakan pelanggaran AUPB yang dapat digolongkan sebagai onrechtmatige overheidsdaad, sehingga negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas bencana ekologis yang timbul sebagai akibatnya.

Perspektif hukum lingkungan internasional turut memperkuat argumen ini. Prinsip tanggung jawab negara untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas maupun kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah yurisdiksinya sendiri, yang dikenal luas dalam hukum lingkungan internasional sebagai prinsip pencegahan (*no-harm principle*), pada dasarnya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang signifikan. Meskipun prinsip ini pada awalnya berkembang dalam konteks kerusakan lingkungan lintas batas negara, nilai dasarnya, yaitu negara tidak dapat lepas tangan atas dampak lingkungan dari aktivitas yang diizinkannya, relevan untuk memperkuat argumentasi bahwa kewajiban serupa semestinya berlaku pula terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya sendiri, khususnya ketika kerusakan tersebut lahir dari keputusan administratif negara berupa izin usaha.[61]

Konstruksi ini juga perlu diuji terhadap ketentuan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UU PPLH, yang sebagaimana diuraikan pada Bab I hanya berlaku bagi penanggung jawab usaha yang

[61] Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, Prinsip 2; lihat juga *Trail Smelter Case (United States v. Canada)*, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (1941), 1905.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menimbulkan dampak besar dan penting.[62] Cakupan yang terbatas pada korporasi ini justru memperkuat argumen bahwa diperlukan konstruksi terpisah yang secara khusus menjangkau negara selaku pemberi izin, karena prinsip tanggung jawab mutlak yang ada dalam UU PPLH belum dirancang untuk menjangkau kelalaian negara dalam fungsi perizinan dan pengawasannya sendiri. Dengan kata lain, kekosongan hukum bukan terletak pada ada atau tidaknya norma tanggung jawab dalam UU PPLH secara keseluruhan, melainkan pada tidak tersedianya norma yang secara eksplisit menyasar negara sebagai subjek yang dapat digugat atas kelalaian dalam fungsi perizinannya, sebuah kekosongan yang coba diisi oleh penelitian ini melalui konstruksi berbasis AUPB sebagaimana diuraikan di atas.

Konstruksi pertanggungjawaban negara yang telah dirumuskan di atas perlu diuji lebih jauh terhadap perkembangan sistem perizinan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS–RBA) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.[63] Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko usaha secara umum, tanpa disertai analisis mendalam terhadap kondisi ekologis spesifik lokasi kegiatan. Akibatnya, kegiatan usaha yang secara formal dikategorikan berisiko rendah atau menengah tetap dapat memperoleh izin

[62]Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

[63] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

meskipun berlokasi di kawasan hulu DAS yang secara ekologis rapuh, sebagaimana terjadi di kawasan hulu DAS Batang Toru dan Singkil. Sistem klasifikasi risiko yang bersifat generik semacam ini pada dasarnya memindahkan titik berat penilaian dari kondisi ekologis riil suatu kawasan menuju kategori administratif yang seragam secara nasional, sehingga kekhususan geografis dan hidrologis suatu wilayah, yang justru menjadi faktor penentu kerentanan terhadap bencana ekologis, tereduksi menjadi variabel yang tidak lagi menentukan keputusan pemberian izin.

Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang secara normatif ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU PPLH sebagai asas yang mewajibkan negara mengutamakan tindakan pencegahan sejak tahap perencanaan kegiatan,[64] menuju pendekatan administratif yang menekankan efisiensi ekonomi dan percepatan investasi. Pergeseran paradigma inilah yang, dalam konteks konstruksi pertanggungjawaban negara, dapat dinilai sebagai faktor struktural yang memperbesar potensi pelanggaran AUPB, karena sistem perizinan itu sendiri dirancang dengan mengutamakan kecepatan proses administrasi di atas kecermatan penilaian risiko ekologis lokasi. Implikasinya, kelalaian yang terjadi bukan semata kesalahan individual pejabat yang menandatangani izin tertentu, melainkan kegagalan yang tertanam dalam arsitektur sistem perizinan itu sendiri, sehingga tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf f.

jawab yang dituntut pun semestinya diarahkan pada tataran kebijakan, bukan hanya pada tataran keputusan administratif individual.

Dengan demikian, sistem OSS–RBA tidak menghapuskan konstruksi pertanggungjawaban negara yang telah dirumuskan sebelumnya, tetapi justru memperkuat argumen bahwa kelalaian negara bersifat sistemik dan *built-in* dalam desain kebijakan perizinan itu sendiri, bukan semata kesalahan administratif yang bersifat kasuistis pada satu atau dua izin tertentu. Karakter sistemik inilah yang menjadi jembatan menuju elemen tambahan berikutnya dari konstruksi pertanggungjawaban negara, yaitu pelemahan partisipasi publik dalam proses perizinan lingkungan, yang turut memperkuat unsur pelanggaran asas kecermatan dalam elemen kedua konstruksi yang telah dirumuskan di atas.

Analisis kebijakan pemerintah dalam menerapkan UU PPLH dapat dirangkum dalam tiga lapis. Pada lapis perencanaan, KLHS diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tetapi sebagaimana ditunjukkan di atas penerapannya di kawasan hulu DAS belum menjadi penyaring yang menghentikan akumulasi izin. Pada lapis perizinan, kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021) dan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021) menggeser penilaian dari kondisi ekologis lokasi ke klasifikasi risiko usaha. Pada lapis penegakan, langkah Kementerian Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada Desember 2025 berupa penghentian sementara dan audit lingkungan terhadap perusahaan di hulu DAS Batang Toru, serta peninjauan ulang persetujuan lingkungan di kawasan itu, menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan (Pasal 63 ayat (1) huruf o dan Pasal 71) tersedia dan dapat digunakan, tetapi digunakan setelah bencana terjadi. Pola yang reaktif ini bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f dan dengan sifat pengawasan sebagai kewajiban yang melekat sejak izin terbit. Kebijakan pascabencana karenanya memperkuat, bukan menghapus, argumen bahwa pelanggaran kewajiban pengawasan terjadi sebelum bencana.[65]

Elemen tambahan yang memperkuat konstruksi pertanggungjawaban negara pada kasus Sumatera 2025 adalah pelemahan partisipasi publik dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai AMDAL dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya menyederhanakan mekanisme keterlibatan masyarakat dengan membatasi partisipasi hanya pada pihak yang dianggap terdampak langsung,[66] suatu pembatasan yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 70 UU PPLH, yang menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mongabay, "Evaluasi Bencana: Kementerian Setop Operasi 3 Perusahaan di Batang Toru," 7 Desember 2025.

[66] Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup (Jakarta: ICEL, 2021).

secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[67] Dalam perspektif *good environmental governance*, partisipasi publik bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan mekanisme kontrol sosial untuk memastikan izin lingkungan mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial secara komprehensif, termasuk pengetahuan lokal masyarakat mengenai kerentanan wilayahnya sendiri,[68] sehingga pembatasan partisipasi tersebut secara tidak langsung menghilangkan salah satu mekanisme koreksi yang semestinya dapat mencegah penerbitan izin di kawasan yang secara ekologis tidak layak.

Pembatasan partisipasi ini relevan bagi konstruksi pertanggungjawaban negara karena, sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu elemen AUPB yang dapat dilanggar negara adalah asas kecermatan, yang mensyaratkan agar keputusan administrasi negara diambil berdasarkan informasi yang lengkap, termasuk masukan dari masyarakat yang mengetahui kondisi ekologis riil suatu kawasan. Dengan demikian, pelemahan partisipasi publik dalam AMDAL dapat diposisikan sebagai bukti tambahan atas pelanggaran asas kecermatan dalam proses penerbitan izin usaha di kawasan hulu DAS Sumatera, memperkuat elemen kedua dari konstruksi pertanggungjawaban negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Bukti tambahan ini penting secara pembuktian, karena semakin banyak indikator kegagalan prosedural yang dapat ditunjukkan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 70.

[68] "*Lemahnya Pengawasan Pemerintah terhadap Penebangan Hutan sebagai Penyebab Banjir di Sumatera Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,"*Public Service and Governance Journal 7, no. 1 (Januari 2026). https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/3638.

semakin kuat pula argumen bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat sistemik dan bukan kebetulan administratif semata.

Dari segi standar pembuktian di peradilan, pergeseran parameter dari kepatutan hukum perdata menuju pelanggaran AUPB turut membawa konsekuensi pada pembagian beban pembuktian. Dalam kerangka hukum administrasi, ketika penggugat dapat menunjukkan indikasi awal pelanggaran AUPB, seperti ketiadaan KLHS atau AMDAL yang memadai, beban argumentasi bergeser kepada pihak pemerintah untuk membuktikan bahwa keputusan perizinan yang diterbitkannya telah memenuhi seluruh persyaratan kecermatan yang disyaratkan. Pergeseran beban argumentasi semacam ini memberikan posisi yang lebih seimbang bagi penggugat dibandingkan jika harus membuktikan kesalahan negara dari nol sebagaimana lazimnya gugatan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata konvensional.

Pola serupa antara izin usaha, kerusakan lingkungan hidup, dan bencana ekologis tidak dapat dipastikan eksklusif terjadi di Sumatera. Data BNPB menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor, mendominasi kejadian bencana di seluruh Indonesia, yaitu 3.449 dari 3.472 kejadian pada 2024.[69] Karena kewajiban yang menjadi dasar konstruksi, yaitu Pasal 15 sampai Pasal 19 serta Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH, berlaku secara nasional, konstruksi pertanggungjawaban negara yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterapkan secara analogis

[69] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Bencana Indonesia 2024* (Jakarta: BNPB, 2025), Kata Pengantar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pada daerah lain yang mengalami pola kegagalan perizinan serupa, tanpa mengklaim bahwa temuannya berlaku umum secara statistik. Pembatasan ini sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif yang menghasilkan preskripsi tentang apa yang seharusnya, bukan generalisasi empiris.[70] Apakah pola yang sama terjadi di Kalimantan, Sulawesi, atau Papua perlu dibuktikan melalui penelitian empiris tersendiri.

Penting untuk ditegaskan bahwa konstruksi pertanggungjawaban negara yang dibangun pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab korporasi pemegang izin. Sebagaimana diuraikan pada Bab I, penelitian ini secara sengaja memfokuskan diri pada tanggung jawab negara, justru karena tanggung jawab korporasi telah relatif mapan melalui prinsip tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH, sementara tanggung jawab negara belum memiliki konstruksi yang setara kokohnya. Kedua bentuk pertanggungjawaban ini bersifat komplementer, bukan saling meniadakan: korporasi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, sementara negara bertanggung jawab atas kelalaian dalam fungsi perizinan dan pengawasan yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Kerangka komplementer antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab negara ini juga memiliki implikasi pada penentuan porsi tanggung jawab masing-masing pihak apabila kelak diuji di hadapan

[70] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengadilan. Dalam konteks korporasi yang memperoleh izin secara sah namun kemudian terbukti melampaui baku mutu lingkungan atau menyimpang dari dokumen lingkungan yang disetujui, tanggung jawabnya bersifat langsung dan penuh berdasarkan Pasal 88 UU PPLH. Sebaliknya, dalam konteks negara yang menerbitkan izin tanpa kajian lingkungan yang memadai namun korporasi penerima izin telah menjalankan usahanya sesuai izin yang diperolehnya, tanggung jawab negara bersifat mendasar karena kelalaiannya menjadi prasyarat bagi timbulnya kerusakan, meskipun pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan oleh pihak lain. Pembedaan porsi tanggung jawab semacam ini penting untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan tidak menempatkan seluruh beban pertanggungjawaban pada satu pihak secara tidak proporsional, melainkan mencerminkan kontribusi aktual masing-masing pihak terhadap terjadinya bencana ekologis.

Pemisahan tanggung jawab ini penting agar gugatan terhadap negara, yang akan didayagunakan pada bagian berikutnya, tidak dipahami sebagai upaya membebaskan korporasi dari tanggung jawabnya, melainkan sebagai pelengkap yang memastikan akuntabilitas menjangkau seluruh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana ekologis. Konstruksi yang telah dibangun secara bertahap di atas, mulai dari fakta empiris Sumatera 2025, transformasi doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*, empat elemen pertanggungjawaban, landasan konstitusional dan legislatif, hingga faktor struktural berupa OSS-RBA dan pelemahan partisipasi publik, pada akhirnya bermuara pada satu simpulan substantif: negara memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas bencana ekologis yang timbul dari kebijakan perizinannya sendiri. Simpulan substantif inilah yang selanjutnya menjadi premis bagi pembahasan mengenai mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk mendayagunakan konstruksi tersebut.

3. Tinjauan Maqashid Syariah atas Konstruksi Pertanggungjawaban Negara

Peristiwa Sumatera November–Desember 2025 mengenai langsung kebutuhan pokok yang dijaga syariat. Korban jiwa sebanyak 1.072 orang menyangkut perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*); kerugian materiil yang diproyeksikan mencapai Rp68,67 triliun menyangkut perlindungan harta (*hifz al-mal*); ancaman terhadap keberlangsungan hidup generasi berikutnya, yang dalam UU PPLH diakui melalui Pasal 3 huruf f, menyangkut perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*); dan hilangnya fungsi hutan hulu DAS menyangkut perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Rangkaian akibat ini sejalan dengan peringatan Q.S. al-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut timbul karena perbuatan manusia.

Dari sisi pemegang kewenangan, kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* mengikat penguasa: kebijakan, termasuk izin yang diterbitkan, harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat. Izin yang diterbitkan di kawasan yang daya dukungnya telah terlampaui sehingga mendatangkan kemudaratan luas bertentangan dengan kaidah ini dan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar*. Elemen pertama dan kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konstruksi (kewajiban hukum aktif dan pelanggarannya) sejalan dengan hadis tentang tanggung jawab pemimpin atas yang dipimpinnya, sedangkan elemen keempat (kerugian nyata) sejalan dengan prinsip bahwa kemudaratan harus dihilangkan dan dipulihkan (*al-dharar yuzal*). Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat) juga selaras dengan asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f dan larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b: manfaat ekonomi dari izin tidak dapat dijadikan alasan mengabaikan risiko kerusakan.

Tinjauan ini bersifat penilaian atas hasil analisis dan tidak mengubah kedudukan UU PPLH sebagai hukum positif yang menjadi pijakan utama. Pandangan serupa juga hadir dalam otoritas keagamaan di Indonesia, misalnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.[71]

4. Temuan

Temuan pada sub bab A adalah sebagai berikut. Pertama, UU PPLH tidak memuat satu pasal tentang pertanggungjawaban negara, tetapi bunyi Pasal 2 huruf a, Pasal 15 sampai Pasal 19, Pasal 37 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), serta Pasal 71 dan Pasal 72 memuat kewajiban hukum aktif negara yang dapat dijadikan elemen pertama konstruksi. Kedua, pelanggaran kewajiban itu terjadi pada dua tingkat, yaitu tingkat sistem berupa akumulasi izin yang melampaui daya dukung dan daya tampung (argumen

[71] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

utama), dan tingkat izin tertentu berupa pengabaian uji kelayakan dan pengawasan (argumen pendukung); keduanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketiga, kausalitas dibuktikan secara kolektif-sistemik, bukan secara linear. Keempat, kebijakan perizinan berbasis risiko dan penegakan yang bersifat reaktif memperbesar potensi pelanggaran tersebut. Kelima, konstruksi ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan.

B. Mekanisme Gugatan yang Dapat Ditempuh untuk Meminta Pertanggungjawaban Negara atas Bencana Ekologis

1. Uraian Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugatan dan Pertanggungjawaban Pejabat

Ketentuan UU PPLH yang berkaitan dengan fokus penelitian kedua diuraikan pada Tabel 4.3 menurut urutan nomor pasal. Ketentuan tentang pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 76, dan Pasal 77) telah diuraikan pada Tabel 4.1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 4.3 Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugatan dan Pertanggungjawaban Pejabat

Pasal	Bunyi atau pokok ketentuan (naskah asli)	Makna bagi gugatan terhadap negara
Pasal 65 ayat (2)	Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.	Dasar hak akses keadilan, termasuk hak menggugat.
Pasal 84 ayat (1) dan (3)	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh	Pengaturan umum sengketa lingkungan; tidak menyebut negara sebagai tergugat.

Pasal	Bunyi atau pokok ketentuan (naskah asli)	Makna bagi gugatan terhadap negara
	salah satu atau para pihak.	
Pasal 87 ayat (1)	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.	Sasaran: penanggung jawab usaha (korporasi).
Pasal 88	Tanggung jawab mutlak atas kerugian bagi pelaku yang menggunakan B3, mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (bunyi lengkap pada Tabel 4.1).	Sasaran: korporasi; rumusannya diubah oleh UU Cipta Kerja.
Pasal 90 ayat (1)	Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	Pemerintah berkedudukan sebagai penggugat terhadap korporasi, bukan sebagai tergugat.
Pasal 91 ayat (1) dan (2)	Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok.	Dasar *class action* yang dapat memuat negara sebagai turut tergugat.
Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3)	Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; hak gugat terbatas pada tuntutan tindakan tertentu tanpa ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil; syaratnya berbentuk badan hukum, menegaskan dalam anggaran dasar tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasar paling singkat 2 (dua) tahun.	Kedudukan hukum organisasi lingkungan hidup.
Pasal 93 (dihapus)	Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha yang wajib amdal tanpa dokumen amdal, kepada usaha yang wajib UKL-UPL tanpa dokumen UKL-UPL, atau menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan.	Satu-satunya pasal yang secara tegas membuka gugatan terhadap pejabat perizinan; telah dihapus.

Pasal	Bunyi atau pokok ketentuan (naskah asli)	Makna bagi gugatan terhadap negara
Pasal 111 dan Pasal 112	Pidana bagi pejabat pemberi izin lingkungan tanpa amdal atau UKL-UPL dan bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (bunyi lengkap pada Tabel 4.1).	Sanksi pidana pejabat; unsur kesengajaan membatasi jangkauannya.

2. Analisis Mekanisme Gugatan terhadap Negara

Pertanyaan apakah UU PPLH telah mengatur mekanisme gugatan terhadap negara harus dijawab dalam dua bagian. Pertama, UU PPLH mengatur gugatan secara lengkap untuk korporasi dan penanggung jawab usaha: gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu (Pasal 87), tanggung jawab mutlak (Pasal 88), gugatan oleh instansi pemerintah (Pasal 90), gugatan perwakilan kelompok (Pasal 91), dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (Pasal 92). Kedua, untuk negara, satu-satunya ketentuan yang secara tegas membuka gugatan terhadap tindakan pejabat perizinan adalah Pasal 93, yakni gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan tanpa amdal atau UKL-UPL, atau izin usaha tanpa izin lingkungan; pasal ini telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, setelah perubahan itu UU PPLH tidak lagi memuat dasar gugatan yang secara tegas menyasar negara.

Menjawab pertanyaan apakah gagasan menggugat negara berasal dari analisis penelitian ini atau memang tertulis dalam undang-undang, hasil telaah menunjukkan bahwa ketiga jalur gugatan tidak tertulis dalam UU PPLH, tetapi bersumber dari norma yang berbeda: *citizen lawsuit* bersumber dari yurisprudensi dan kini diakui dalam Peraturan Mahkamah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Agung Nomor 1 Tahun 2023,[72] *class action* bersumber dari Pasal 91 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, dan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Kontribusi penelitian ini terletak pada merangkai ketiganya dengan konstruksi pertanggungjawaban pada sub bab A sebagai dasar posita, menilai kecocokan masing-masing jalur dengan sifat kelalaian negara, dan memetakan hambatannya.

Kaitan mekanisme tersebut dengan negara perlu dijelaskan. Pasal 87 sampai Pasal 92 menyebut sebagai tergugat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan Pasal 90 menempatkan pemerintah sebagai penggugat. Gugatan terhadap negara timbul bukan karena pemerintah menjadi penanggung jawab usaha, tetapi karena badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan administrasi, yaitu menerbitkan izin dan mengawasi, yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam gugatan, negara diwujudkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan kewenangan itu, sehingga merekalah yang menjadi tergugat. Pemisahan inilah yang menjawab keberatan bahwa mekanisme gugatan dalam UU PPLH diarahkan kepada korporasi atau pemerintah, bukan negara: mekanisme UU PPLH dipakai terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 1 (definisi Gugatan Warga Negara) dan Pasal 4 ayat (1) (perkara lingkungan hidup mencakup perkara tata usaha negara).

korporasi, sedangkan pertanggungjawaban negara memerlukan jalur yang bersumber dari hukum administrasi.

Mengenai celah dan pasal yang dilanggar, terdapat dua jenis temuan. Pertama, celah norma: dihapusnya Pasal 93, dilonggarkannya rumusan Pasal 88, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan amdal pada masyarakat yang terkena dampak langsung mempersempit akses gugatan terhadap negara. Kedua, norma yang sudah ada tetapi tidak dijalankan: Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 72. Pasal 111 mengancam pidana pejabat yang menerbitkan izin tanpa amdal atau UKL-UPL, dan Pasal 112 mengancam pidana pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Karena Pasal 112 mensyaratkan kesengajaan, kelalaian tanpa kesengajaan tidak terjangkau pidana, sehingga gugatan perdata dan administrasi menjadi sarana utama untuk mengisi celah tersebut.

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) merupakan mekanisme yang paling relevan untuk mendayagunakan konstruksi pertanggungjawaban negara yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, karena instrumen ini secara spesifik dirancang untuk menggugat kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya yang berdampak pada kepentingan publik, tanpa mensyaratkan pembuktian kerugian individual secara langsung pada diri penggugat.[73]

[73] Wulan Eka dan Wenny Awiati, "*Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan,"* Simbur Cahaya 31, no. 1 (2024): 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Karakter ini menjadikan *citizen lawsuit* sebagai jalur yang secara struktural cocok dengan sifat kelalaian negara dalam kasus bencana ekologis, yang sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bersifat sistemik dan tidak berasal dari satu keputusan administratif tunggal, melainkan dari akumulasi kebijakan perizinan dan kegagalan pengawasan yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

UU PPLH tidak mengatur gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) secara eksplisit; mekanisme ini bersumber dari yurisprudensi dan kini diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Yang diatur UU PPLH adalah kewajiban negara yang menjadi dasar posita gugatan, yaitu Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak lingkungan.[74] Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang bersifat aktif, sehingga kelalaian menjalankannya dapat digugat. Berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, petitum dalam *citizen lawsuit* tidak diarahkan pada ganti rugi berupa uang, melainkan bersifat deklaratif, berupa perintah kepada pemerintah untuk mengevaluasi atau membatalkan izin di kawasan rawan bencana, merevisi rencana tata ruang wilayah agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta melaksanakan *reforestasi* dan pemulihan daerah aliran sungai yang

[74] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 dan Pasal 72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terdegradasi.[75] Karakter petitum semacam ini menjadikan *citizen lawsuit* sebagai instrumen koreksi struktural, sejalan dengan sifat kelalaian negara yang juga struktural sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai OSS-RBA dan pelemahan partisipasi publik.

Perkembangan penggunaan *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, meskipun sebagian besar masih diajukan melalui jalur peradilan perdata, sementara pengujiannya melalui jalur peradilan tata usaha negara masih relatif jarang. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian ini untuk merekomendasikan agar mekanisme *citizen lawsuit* terkait bencana ekologis akibat kebijakan perizinan diarahkan pula ke jalur tata usaha negara, mengingat objek yang digugat pada dasarnya adalah keputusan dan tindakan administrasi negara berupa penerbitan izin dan kelalaian pengawasannya, bukan semata perbuatan yang tunduk pada hukum perdata. Argumen ini akan diperkuat lebih jauh ketika penelitian ini membahas jalur *onrechtmatige overheidsdaad* melalui Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian selanjutnya, yang secara doktrinal memang lebih sesuai untuk menjangkau objek sengketa berupa keputusan administrasi negara.[76]

Aspek prosedural lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi litigasi adalah jangka waktu pengajuan gugatan. Untuk jalur

[75] Wulan Eka dan Wenny Awiati, "*Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan,*" Simbur Cahaya 31, no. 1 (2024): 52.

[76] Linda Yanti Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia," 2024; K. Cetera dan A.B. Rahmawan, "Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Lingkungan Hidup," sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PTUN, tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara pada umumnya dihitung sejak keputusan tersebut diketahui atau seharusnya diketahui oleh pihak yang berkepentingan, sebuah ketentuan yang dapat menjadi kendala tersendiri mengingat izin usaha yang menjadi akar persoalan bencana ekologis Sumatera 2025 banyak di antaranya diterbitkan bertahun-tahun sebelum bencana terjadi. Dalam konteks ini, karakter kelalaian negara yang bersifat berkelanjutan, yaitu kegagalan terus-menerus dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diwajibkan Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH, dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa objek gugatan bukan semata keputusan penerbitan izin di masa lalu, melainkan juga tindakan pembiaran yang terus berlangsung hingga saat gugatan diajukan, sehingga tenggang waktu gugatan idealnya dihitung sejak pembiaran tersebut diketahui, bukan sejak izin pertama kali diterbitkan.[77]

Selain *citizen lawsuit*, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) relevan digunakan untuk menuntut ganti rugi materiil secara kolektif bagi korban bencana ekologis yang jumlahnya masif, sebagaimana terjadi pada bencana Sumatera 2025 yang berdampak pada ribuan keluarga di 52 kabupaten/kota. Dasar hukum mekanisme ini adalah Pasal 91 UU PPLH dan, untuk hukum acaranya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang mensyaratkan adanya kesamaan fakta, kesamaan dasar

[77] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang menetapkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum, dan kesamaan jenis kerugian di antara anggota kelompok yang diwakili.[78] Sementara itu, dasar hukum materiil gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 87 UU PPLH, yang mewajibkan penanggung jawab usaha membayar ganti rugi dan melaksanakan tindakan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya.[79] Kombinasi kedua instrumen hukum acara dan hukum materiil ini memungkinkan korban bencana ekologis yang jumlahnya besar dan tersebar di banyak wilayah untuk mengajukan gugatan secara efisien, tanpa harus mengajukan gugatan individual yang jumlahnya dapat mencapai ribuan perkara terpisah.

Dari segi teknis acara, gugatan perwakilan kelompok mensyaratkan proses notifikasi kepada seluruh anggota kelompok yang diwakili, termasuk pemberian kesempatan bagi anggota kelompok untuk menyatakan keluar (*opt out*) apabila tidak menghendaki kepentingannya diwakili dalam gugatan tersebut. Mengingat skala korban bencana Sumatera 2025 yang mencapai ribuan keluarga di 52 kabupaten/kota, proses notifikasi ini berpotensi menjadi tantangan tersendiri dari segi logistik dan pembiayaan, sehingga kerja sama dengan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjangkau seluruh anggota kelompok yang berhak menjadi bagian penting dari strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

[79] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87.

litigasi yang efektif, di luar aspek substansi hukum yang telah diuraikan sebelumnya.[80]

Konstruksi yang dibangun pada penelitian ini, negara dapat didudukkan sebagai turut tergugat dalam gugatan *class action* yang ditujukan terutama kepada korporasi pemegang izin, mengingat adanya kegagalan pengawasan dan penegakan hukum oleh negara terhadap kegiatan usaha yang menyebabkan degradasi kawasan hulu DAS. Penempatan negara sebagai turut tergugat, alih-alih tergugat utama, mencerminkan konsep tanggung jawab bersama antara pelaku usaha dan negara, sekaligus menghindari kesulitan teknis berupa *non executability* putusan terhadap aset negara, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir bab ini. Dengan mekanisme ini, korban memperoleh dua jalur kompensasi sekaligus, yaitu ganti rugi dari korporasi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, dan pengakuan yudisial atas kontribusi kelalaian negara yang dapat menjadi dasar bagi tuntutan class action lanjutan maupun bagi penguatan posisi tawar korban dalam proses pemulihan pascabencana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain kedua mekanisme di atas, konstruksi pertanggungjawaban negara yang dibangun pada bagian sebelumnya dapat pula didayagunakan melalui gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sejarah penanganan gugatan OOD di Indonesia mengalami dualisme yurisdiksi antara peradilan umum, yang berbasis

[80] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ketentuan tentang pemberitahuan kepada anggota kelompok dan pernyataan keluar (Pasal 7 dan Pasal 8).

Pasal 1365 KUHPerdata, dan PTUN.[81] Dualisme ini pada masa lalu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penggugat harus menentukan lebih dahulu jalur mana yang berwenang mengadili sengketa yang objeknya berupa keputusan atau tindakan pemerintahan, sebuah persoalan yang berpotensi menyebabkan gugatan ditolak semata karena kekeliruan memilih forum, bukan karena tidak terbuktinya dalil yang diajukan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah mentransformasi konsep OOD dan memindahkan kewenangan mengadilinya secara absolut ke PTUN,[82] sehingga gugatan atas kelalaian negara dalam kebijakan perizinan yang menyebabkan bencana ekologis kini secara kompetensi absolut menjadi kewenangan PTUN, bukan lagi peradilan umum. Perubahan kompetensi absolut ini memberi kepastian forum yang sebelumnya tidak tersedia, dan sekaligus menegaskan bahwa perkara semacam ini pada hakikatnya adalah sengketa administrasi negara, bukan sengketa keperdataan biasa, sejalan dengan sifat objek yang digugat berupa keputusan dan tindakan pemerintahan dalam penerbitan izin usaha.

Meskipun demikian, kajian terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa peralihan kompetensi tersebut belum sepenuhnya konsisten dijalankan. Sebuah kajian normatif atas perkara di Pengadilan Negeri Timika menemukan bahwa masih terdapat putusan Pengadilan

[81] Kurdi, Ashar, dan Dadek, "Pertanggungjawaban Negara," 55 (abstrak).

[82] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Terkait Tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Negeri yang mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa, meskipun secara kompetensi absolut perkara tersebut semestinya telah beralih ke PTUN sejak berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2019.[83] Kesenjangan antara aturan dan praktik semacam ini relevan diperhitungkan dalam strategi litigasi penelitian ini, karena penggugat yang keliru memilih forum peradilan berisiko gugatannya ditolak semata karena persoalan kompetensi absolut, bukan karena substansi dalil yang diajukan, sehingga kejelasan bahwa perkara pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis akibat izin usaha merupakan kompetensi absolut PTUN, sebagaimana diuraikan di atas, perlu ditegaskan sejak tahap penyusunan gugatan.

Jalur PTUN ini memiliki keunggulan dibandingkan citizen lawsuit maupun class action, karena parameter penilaiannya langsung bertumpu pada AUPB yang telah dikodifikasi dalam UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga pembuktian pelanggaran menjadi lebih terstruktur dibandingkan konsep kepatutan yang abstrak dalam hukum perdata. Petitum yang dapat diajukan pun lebih beragam, mencakup pembatalan keputusan tata usaha negara berupa izin yang diterbitkan tanpa KLHS yang valid, perintah untuk melakukan tindakan pemerintahan tertentu seperti evaluasi ulang perizinan di kawasan hulu DAS, maupun tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] A. Ghufroni Robbi, "*Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa"* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025), 68–70, http://digilib.uinkhas.ac.id/47906/.

Ketiga jalur gugatan yang telah diuraikan, yaitu citizen lawsuit, class action, dan *onrechtmatige overheidsdaad* melalui PTUN, pada dasarnya tidak bersifat saling menegasikan, melainkan dapat ditempuh secara paralel atau berurutan, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai penggugat. *Citizen lawsuit* paling tepat digunakan ketika tujuan utama adalah mengoreksi kebijakan perizinan ke depan, *class action* paling tepat digunakan ketika tujuan utama adalah memperoleh kompensasi materiil secara kolektif, dan jalur PTUN paling tepat digunakan ketika tujuan utama adalah membatalkan keputusan administratif tertentu yang menjadi akar persoalan. Pemilihan jalur, atau kombinasi jalur, semestinya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban dan bukti yang tersedia, mengingat masing-masing jalur memiliki syarat pembuktian, kompetensi peradilan, dan jangka waktu penyelesaian yang berbeda satu sama lain.

Siapa yang berhak menggugat negara bergantung pada jalur yang dipilih. Pada *citizen lawsuit*, setiap warga negara dapat menggugat tanpa membuktikan kerugian pribadi. Pada *class action*, wakil kelompok dan anggota kelompok yang mengalami kerugian dapat menggugat sepanjang terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan (Pasal 91 ayat (2)). Organisasi lingkungan hidup dapat menggugat apabila memenuhi syarat badan hukum, anggaran dasar, dan kegiatan nyata paling singkat dua tahun (Pasal 92 ayat (3)). Pada jalur PTUN, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintahan dapat menggugat (Pasal 53 ayat (1) Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah). Instansi pemerintah di bidang lingkungan hidup hanya berwenang menggugat usaha dan/atau kegiatan (Pasal 90), bukan negara atau pejabat.

Ketiga jalur gugatan di atas, dalam praktiknya, menghadapi hambatan pada tahap paling awal, yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat. Untuk organisasi lingkungan hidup, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) UU PPLH mensyaratkan bahwa organisasi tersebut harus menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya selama sekurang-kurangnya dua tahun.[84] Kajian putusan terbaru menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menerapkan syarat tersebut secara kumulatif dan ketat, sehingga gugatan yang diajukan organisasi lingkungan yang relatif baru berdiri seringkali tidak sampai diperiksa pokok perkaranya, karena telah gugur pada tahap eksepsi kedudukan hukum.[85] Kecenderungan ini, yang diperkuat pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, memperlihatkan tren formalisasi peradilan lingkungan hidup yang berpotensi mempersempit akses keadilan ekologis, khususnya bagi organisasi lingkungan yang baru terbentuk merespons bencana tertentu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3).

[85] Timbo Mangaranap Sirait, Helmy Achmad, dan Dwi Bali Sriwahyuni, *"Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023: Studi Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps,"* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025): 3938.

sebagaimana lazim terjadi pascabencana berskala besar seperti Sumatera 2025.[86]

Selain jalur litigasi, penelitian ini juga memandang penting mekanisme pengawasan non-yudisial sebagai pelengkap, khususnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha. Mekanisme interpelasi maupun hak angket, meskipun bersifat politis dan tidak menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum sebagaimana putusan pengadilan, dapat menjadi instrumen tekanan publik yang mendorong evaluasi kebijakan perizinan secara lebih cepat dibandingkan proses litigasi yang lazim memakan waktu bertahun-tahun hingga berkekuatan hukum tetap. Kombinasi antara jalur litigasi dan jalur pengawasan politik semacam ini memperluas ruang akuntabilitas negara, tanpa menggantikan pentingnya konstruksi pertanggungjawaban hukum yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, karena tekanan politik tanpa dasar konstruksi hukum yang kokoh cenderung bersifat sementara dan mudah kehilangan daya dorong seiring berjalannya waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Implikasi dari kecenderungan ini bagi penelitian ini adalah bahwa strategi litigasi yang paling realistis bukan menyandarkan gugatan pada organisasi lingkungan yang baru dibentuk pascabencana, melainkan pada kombinasi antara warga negara perorangan yang menjadi korban langsung dalam mekanisme *citizen lawsuit*, organisasi lingkungan hidup mapan

[86] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

yang telah memenuhi syarat dua tahun kegiatan nyata, dan mekanisme class action yang basis legal standing-nya bertumpu pada kesamaan kerugian riil korban, bukan pada status kelembagaan organisasi.[87] Kombinasi ketiga basis kedudukan hukum ini mengurangi risiko gugatan gugur pada tahap eksepsi formal sebagaimana terjadi dalam berbagai putusan yang dianalisis dalam kajian tersebut, sekaligus memastikan bahwa hambatan formal pada satu jalur tidak menutup keseluruhan upaya hukum yang dapat ditempuh korban bencana ekologis.

Hambatan lain yang bersifat lebih struktural adalah persoalan eksekusi putusan. Kajian normatif terbaru mengenai pertanggungjawaban negara menemukan bahwa meskipun mekanisme prosedural berupa upaya administratif dan gugatan PTUN telah tersedia secara memadai, mekanisme pertanggungjawaban riil, khususnya pemberian ganti kerugian, pada praktiknya masih bersifat ilusi.[88] Kajian tersebut mengidentifikasi tiga problematika utama, yaitu beratnya beban pembuktian kerugian di hadapan pengadilan, kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi paksa (*non-executable*) terhadap aset pemerintah, dan rendahnya kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.[89] Persoalan *non-executability* ini bukan sekadar kendala teknis administratif, melainkan mencerminkan ketegangan mendasar antara prinsip negara hukum, yang menuntut kepatuhan negara terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[87] Sirait, Achmad, dan Sriwahyuni, "Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan," 3944–3946.

[88] Kurdi, Ashar, dan Dadek, "Pertanggungjawaban Negara," 64–65.

[89] Kurdi, Ashar, dan Dadek, "Pertanggungjawaban Negara," 65–66.

putusan pengadilan, dengan prinsip keuangan negara, yang membatasi pencairan anggaran hanya melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk ketentuan mengenai upaya administratif sebelum gugatan ganti kerugian dapat diajukan ke pengadilan.[90]

Temuan ini penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban negara yang secara normatif kuat, sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya, tidak serta merta menjamin pemulihan riil bagi korban bencana ekologis apabila tidak disertai strategi litigasi yang memperhitungkan hambatan eksekusi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar petitum gugatan terhadap negara, baik melalui *citizen lawsuit* maupun jalur PTUN, diarahkan terutama pada petitum yang bersifat deklaratif dan perintah tindakan, bukan semata ganti rugi uang, seperti perintah pembatalan atau evaluasi izin, perintah pemulihan lingkungan, dan perintah perbaikan kebijakan perizinan, karena jenis petitum ini secara praktik lebih dapat dieksekusi dibandingkan putusan ganti kerugian uang yang membebani anggaran negara dan rawan terhambat oleh problematika *non-executability* sebagaimana diuraikan di atas.

Mengenai efektivitas dan implikasinya, perkara kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menjadi contoh. Pengadilan Negeri Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan warga negara dan

[90] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 dan Pasal 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyatakan pemerintah lalai, putusan itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, tetapi kemudian dibatalkan melalui putusan peninjauan kembali.[91] Pengalaman ini menunjukkan bahwa jalur *citizen lawsuit* dapat diterima pengadilan dan mampu menjangkau kelalaian struktural negara, tetapi putusannya rentan dan pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan pemerintah. Implikasinya, konstruksi pada sub bab A baru bernilai apabila dibawa ke jalur yang dipilih dengan cermat, dengan petitum yang dapat dieksekusi, serta memanfaatkan standar pemulihan dan eksekusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Mengenai kewajiban negara apabila digugat, akibat hukumnya berbeda menurut jalur. Pada *citizen lawsuit*, amar putusan bersifat deklaratif disertai perintah tindakan; dalam perkara kebakaran hutan Kalimantan Tengah, pemerintah diperintahkan menerbitkan peraturan pelaksana UU PPLH dan melaksanakan kewajibannya yang diatur undang-undang tersebut. Pada jalur PTUN, akibatnya berupa pembatalan atau pernyataan tidak sahnya keputusan izin, kewajiban melakukan tindakan pemerintahan seperti tinjau ulang atau pencabutan izin, serta ganti kerugian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tanggal 22 Maret 2017; Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK tanggal 19 September 2017; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 980 PK/Pdt/2022. Lihat Hukumonline, "Cegah Kebakaran Hutan, Presiden Didesak Jalankan Putusan MA," https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-kebakaran-hutan--presiden-didesak-jalankan-putusan-ma-lt5d42ecef4f821, dan Hukumonline, "Koalisi: Putusan PK Kasus Karhutla Kalteng 2015 Memprihatinkan," https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--putusan-pk-kasus-karhutla-kalteng-2015-memprihatinkan-lt637b021d858d4.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pada *class action*, negara sebagai turut tergugat terikat pada amar putusan yang menyangkut pemulihan kelompok korban.

Dari sisi praktik pembuktian, korban dan kuasa hukumnya perlu mendokumentasikan secara sistematis rangkaian keputusan perizinan yang diterbitkan di suatu kawasan, termasuk tanggal penerbitan izin, hasil kajian lingkungan hidup strategis yang menyertainya atau ketiadaannya, serta korelasi waktu antara penerbitan izin dengan perubahan tutupan lahan di kawasan tersebut. Dokumentasi semacam ini penting untuk membangun rangkaian bukti yang menunjukkan pola kegagalan sistemik sebagaimana disyaratkan oleh model kausalitas kolektif yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, mengingat pengadilan pada akhirnya tetap memerlukan alat bukti konkret untuk menilai apakah kelalaian negara benar-benar berkontribusi terhadap terjadinya bencana ekologis, betapapun kuatnya argumen normatif yang dibangun dalam penelitian ini.

Dengan strategi litigasi yang memadukan tiga jalur gugatan, yaitu *citizen lawsuit* sebagai instrumen koreksi kebijakan, *class action* sebagai instrumen pemulihan kolektif dengan negara selaku turut tergugat, dan jalur *onrechtmatige overheidsdaad* melalui PTUN sebagai instrumen yang parameternya paling terstruktur, serta dengan memperhitungkan hambatan kedudukan hukum dan problem eksekusi yang telah diuraikan, mekanisme gugatan yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendayagunakan secara maksimal konstruksi pertanggungjawaban negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, sekaligus memberikan peta jalan yang realistis bagi korban bencana ekologis di Sumatera maupun di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua fokus penelitian ini saling berkaitan secara langsung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstruksi pertanggungjawaban negara yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, yaitu kewajiban aktif negara, pelanggaran AUPB, hubungan kausal kolektif, dan kerugian nyata warga negara, menjadi premis substantif yang menentukan jalur gugatan mana yang paling tepat digunakan. Sifat kelalaian negara yang sistemik dan bersumber dari desain kebijakan perizinan berbasis risiko serta pelemahan partisipasi publik dalam AMDAL, sebagaimana diuraikan di atas, mengarahkan penelitian ini untuk merekomendasikan *citizen lawsuit* dan jalur *onrechtmatige overheidsdaad* melalui PTUN sebagai mekanisme utama, karena keduanya menyasar kebijakan dan kelalaian struktural negara, bukan sekadar satu keputusan administratif tunggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebaliknya, *class action* dengan negara sebagai turut tergugat lebih tepat digunakan untuk memulihkan kerugian materiil korban secara kolektif, dengan tetap menempatkan korporasi sebagai tergugat utama berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Kombinasi ketiga mekanisme ini, yang memperhitungkan hambatan kedudukan hukum dan problem eksekusi putusan sebagaimana diuraikan pada fokus penelitian kedua, merupakan jawaban atas fokus penelitian kedua yang secara langsung

didayagunakan dari konstruksi pertanggungjawaban pada fokus penelitian pertama. Korelasi inilah yang menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup atas bencana ekologis di Indonesia perlu diarahkan secara progresif, tidak hanya sebagai respons pascabencana, tetapi juga sebagai instrumen koreksi struktural terhadap kebijakan perizinan yang berkontribusi pada terjadinya bencana tersebut, sekaligus sebagai pengingat bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya harus dipikul bersama oleh negara yang memberi izin dan korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya, bukan dibebankan secara sepihak kepada salah satu pihak saja.

Penting dicatat bahwa konstruksi dan mekanisme yang dirumuskan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, dalam arti menawarkan kerangka normatif yang seharusnya dapat digunakan, bukan deskripsi atas praktik peradilan yang telah mapan dan berulang. Pengujian empiris atas penerimaan pengadilan terhadap konstruksi ini merupakan agenda penelitian lanjutan yang tidak tercakup dalam penelitian normatif ini, dan dicatat sebagai keterbatasan penelitian ini.. Meskipun demikian, kekuatan argumentasi normatif yang dibangun secara konsisten dari Bab I hingga Bab IV, mulai dari fakta empiris bencana Sumatera 2025, transformasi doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*, konstruksi empat elemen pertanggungjawaban, hingga peta tiga jalur gugatan beserta hambatan praktisnya, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi advokat, organisasi lingkungan hidup, maupun akademisi yang hendak menguji dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengembangkan lebih lanjut konstruksi ini dalam forum peradilan yang sesungguhnya.

3. Tinjauan Maqashid Syariah atas Mekanisme Gugatan

Dalam khazanah fikih siyasah dikenal lembaga hisbah, yaitu pengawasan atas kepentingan umum berdasarkan prinsip memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar.[92] *Citizen lawsuit* dapat dianalogikan dengan prinsip ini karena penggugatnya bertindak demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, meskipun analogi ini tidak berarti keduanya identik. Gugatan terhadap negara juga merupakan ikhtiar menghilangkan kemudaratan (*al-dharar yuzal*) yang telah terjadi dan mencegah terulangnya (*hifz al-nafs* dan *hifz al-bi'ah*), sehingga pemilihan petitum berupa perintah pemulihan dan perbaikan kebijakan perizinan lebih selaras dengan maqashid daripada tuntutan ganti rugi semata.

Dari sisi keadilan, prinsip bahwa amanat harus disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil (Q.S. al-Nisa ayat 58), serta perintah menegakkan keadilan walaupun terhadap pihak yang kuat (Q.S. al-Ma'idah ayat 8), menunjukkan bahwa penguasa pun tunduk pada pengadilan. Hambatan kedudukan hukum yang terlalu ketat dan sulitnya eksekusi putusan terhadap negara, sebagaimana diuraikan di atas, karena itu bertentangan dengan semangat keadilan dalam maqashid

[92] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, bab tentang hisbah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariah, walaupun penerapan syarat hukum acara yang tertib tetap diperlukan.

4. Temuan dan Implikasi Teoretis

Temuan pada sub bab B adalah sebagai berikut. Pertama, UU PPLH mengatur gugatan terhadap korporasi (Pasal 87 sampai Pasal 92) tetapi tidak mengatur gugatan terhadap negara atas kelalaian perizinan secara eksplisit, dan Pasal 93 yang pernah membukanya telah dihapus. Kedua, pertanggungjawaban negara ditempuh melalui tiga jalur yang bersumber dari norma yang berbeda, yaitu yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (*citizen lawsuit*), Pasal 91 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (*class action*), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (*onrechtmatige overheidsdaad*). Ketiga, hambatan utama berupa pengetatan kedudukan hukum dan sulitnya eksekusi, sebagaimana tampak pada perkara kebakaran hutan Kalimantan Tengah. Keempat, jalur tersebut sejalan dengan maqashid syariah sebagai upaya menghilangkan kemudaratan dan menjaga keadilan.

Implikasi teoretis penelitian ini ada tiga. Pertama, penelitian ini memperluas teori pertanggungjawaban negara dengan memisahkan negara selaku pemberi izin dari korporasi selaku pelaksana kegiatan, dan dengan memperlakukan kegagalan sistemik pada tingkat perencanaan dan pengawasan sebagai dasar tanggung jawab. Kedua, penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggeser perhatian teori hak gugat lingkungan dari subjek penggugat ke subjek tergugat, yaitu negara. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah, termasuk *hifz al-bi'ah*, dapat dipakai sebagai alat penilai kebijakan perizinan publik dalam kajian hukum tata negara dan fikih siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas bencana ekologis yang timbul akibat izin usaha yang diterbitkannya dapat dirumuskan melalui empat elemen: pertama, adanya kewajiban hukum aktif negara untuk melindungi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 2 huruf a, Pasal 15 sampai Pasal 19, Pasal 63 ayat (1) huruf d, e, h, o, dan aa, dan Pasal 71 serta Pasal 72 UU PPLH; kedua, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, baik berupa tindakan aktif menerbitkan izin tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memadai maupun kelalaian mengawasi ketaatan pemegang izin, yang keduanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ketiga, hubungan kausal yang bersifat kolektif-sistemik antara pelanggaran tersebut dengan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana ekologis; dan keempat, kerugian nyata yang diderita warga negara. Konstruksi ini bertumpu pada transformasi doktrin onrechtmatige overheidsdaad dari parameter kepatutan hukum perdata menjadi parameter pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Baik yang telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga lebih mudah dibuktikan dibandingkan konsep kepatutan yang abstrak. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) pasca Undang-Undang Cipta Kerja merupakan faktor struktural yang memperlemah penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan izin, sehingga kelalaian negara dalam kasus bencana ekologis bersifat sistemik dan tertanam dalam desain kebijakan itu sendiri, bukan sekadar kesalahan administratif pada satu izin tertentu. Argumen utama konstruksi ini adalah akumulasi izin di kawasan yang daya dukung dan daya tampungnya telah terlampaui (Pasal 17 ayat (2) huruf b), sedangkan penerbitan izin kepada perusahaan yang tidak layak menjadi argumen pendukung pada tingkat izin per izin. Dari perspektif maqashid syariah, konstruksi ini sejalan dengan kewajiban pemimpin menjaga kemaslahatan dan dengan perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan (*hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-bi'ah*).

2. Mekanisme gugatan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban negara atas bencana ekologis terdiri atas tiga jalur yang saling melengkapi: gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) sebagai jalur utama untuk mengoreksi kelalaian negara yang bersifat struktural melalui petitum deklaratif dan perintah tindakan; gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dengan korporasi sebagai tergugat utama berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dan negara sebagai turut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tergugat, untuk memulihkan kerugian materiil korban secara kolektif; serta gugatan onrechtmatige overheidsdaad melalui Peradilan Tata Usaha Negara pascaberlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang parameter penilaiannya langsung bertumpu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketiga jalur ini menghadapi hambatan praktis berupa pengetatan syarat kedudukan hukum *(legal standing)* organisasi lingkungan hidup pascaterbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta persoalan struktural berupa sulitnya eksekusi putusan yang membebankan ganti kerugian kepada negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi litigasi yang paling realistis adalah mengombinasikan kedudukan hukum warga negara perorangan, organisasi lingkungan hidup yang telah mapan, dan mekanisme class action, serta mengarahkan petitum terutama pada bentuk deklaratif dan perintah tindakan yang secara praktis lebih dapat dieksekusi dibandingkan tuntutan ganti rugi berupa uang. UU PPLH tidak mengatur gugatan terhadap negara atas kelalaian perizinan secara eksplisit, dan Pasal 93 yang semula membuka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga ketiga jalur tersebut bersumber dari yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (*citizen lawsuit*), Pasal 91 UU PPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (*class action*), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2 Tahun 2019 (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam perspektif maqashid syariah, gugatan terhadap negara dapat dipandang sebagai ikhtiar menghilangkan kemudaratan (*al-dharar yuzal*) yang sejalan dengan fungsi hisbah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah selaku pelaksana dan penyusun peraturan pelaksana UU PPLH, agar menutup kekurangan pada konstruksi pertanggungjawaban negara dengan: (a) mengatur secara eksplisit kewajiban dan akibat hukum bagi badan atau pejabat pemberi persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha yang menerbitkan izin pada kawasan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung (Pasal 17 ayat (2) UU PPLH); (b) memastikan KLHS dilaksanakan secara substantif dan menjadi syarat penerbitan izin di kawasan hulu DAS; (c) menjalankan pengawasan sejak izin terbit sebagaimana diwajibkan Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH; dan (d) mempertimbangkan pemulihan norma gugatan terhadap keputusan tata usaha negara di bidang izin lingkungan seperti Pasal 93 UU PPLH sebelum dihapus.
2. Bagi Mahkamah Agung, hakim, dan pencari keadilan, agar menutup kekurangan pada mekanisme gugatan dengan: (a) menerapkan syarat kedudukan hukum organisasi lingkungan hidup secara proporsional sehingga gugatan tidak gugur semata karena persoalan formal; (b)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengarahkan petitum pada bentuk deklaratif dan perintah tindakan yang dapat dieksekusi, seperti evaluasi atau pembatalan izin dan pemulihan lingkungan; dan (c) memadukan tiga jalur gugatan (*citizen lawsuit*, *class action*, dan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan) serta memanfaatkan standar eksekusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Harisudin, M. Noor, Cora Ely Novlatis, dan Mustajib, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Jember Pena Salsabila, 2022

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). *Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. Jakarta*: ICEL, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2021. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh M. Tajuddin. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

JURNAL:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Afandi, Fajri, Danu Adianto, Prischa Listiningrum, dan Mega Whardana Lovina. "Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 1 (2023): 77–120. https://jhli.icel.or.id/jhli/article/download/500/147.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Hukum Peratun 1, no. 2 (Agustus 2018): 265–286. https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/87/15.

Cetera, K., dan A.B. Rahmawan. "*Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia."* Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 145–166. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506.

Eka, Wulan, dan Wenny Awiati. *"Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan."* Simbur Cahaya 31, no. 1 (2024): 45–62.

"Indonesian Constitutional Rights Protection and Climate Change: Safeguarding Future Generations." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1475 (2025): 012032. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012032.

"Isu-Isu Hukum Acara untuk Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara." Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Diakses 2026. https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/554-isu-isu-hukum-acara-untuk-perubahan-undang-undang-tentang-peradilan-tata-usaha-negara.html.

Kurdi, Dio Ashar, dan Teuku Ahmad Dadek. "*Pertanggungjawaban Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia."* Unes Journal of Swara Justisia 10, no. 1 (2026): 55–67.

"Lemahnya Pengawasan Pemerintah terhadap Penebangan Hutan sebagai Penyebab Banjir di Sumatera Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." Public Service and Governance Journal 7, no. 1 (Januari 2026): 230–237. https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/3638.

Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang." Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (Juni 2012). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/922/130.

Prihandono, Iman. "*Climate Litigation in Indonesia: Lessons from the Royal Dutch Shell Case."* Media Iuris 7, no. 2 (2024): 241–266. https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.57628.

Sirait, Timbo Mangaranap, Helmy Achmad, dan Dwi Bali Sriwahyuni. "*Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023: Studi Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps."* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025): 3937–3948.

Sulistiawati, Linda Yanti. *"Climate Change Related Litigation in Indonesia."* Communications Earth & Environment 5, no. 1 (2024): article 522. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01684-1.

Susanto, Antono Adhi. "*Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law."* Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 183–202. https://doi.org/10.31078/jk2122.

Yusuf DM, Mohd., Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 4 (2025): 2866–2871. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

SKRIPSI

Robbi, A. Ghufroni. "*Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa."* Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. http://digilib.uinkhas.ac.id/47906/.

Syauqil Haq, Mohammad Abdillah. *"Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan."* Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. http://digilib.uinkhas.ac.id/48566/.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Terkait Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk; Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 980 PK/Pdt/2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992; *Trail Smelter Case (United States v. Canada)*, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (1941).

INTERNET

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat." 19 Desember 2025. https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/

Huda, Nailul, dan Bhima Yudhistira Adhinegara. Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera. Jakarta: Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 30 November 2025. https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/

Universitas Gadjah Mada. "UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation." 1 Desember 2025. https://ugm.ac.id/en/news/ugm-expert-severe-sumatra-flash-floods-driven-by-upper-watershed-forest-degradation/

WALHI. *"Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi."* 2 Desember 2025. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Data Bencana Indonesia 2024*. Jakarta: BNPB, 2025. https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/20250613_Buku%20Data%202024.pdf.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. "Banjir Sumatera: Menteri LH Perintahkan Hentikan Operasional Tambang, Sawit, dan PLTA, Audit Lingkungan Wajib Segera Dilakukan." 5 Desember 2025. https://kemenlh.go.id/news/detail/banjir-sumatera-menteri-lh-perintahkan-hentikan-operasional-tambang-sawit-dan-plta-audit-lingkungan-wajib-segera-dilakukan.

Mongabay. "Evaluasi Bencana: Kementerian Setop Operasi 3 Perusahaan di Batang Toru." 7 Desember 2025. https://mongabay.co.id/2025/12/07/evaluasi-bencana-kementerian-setop-operasi-3-perusahaan-di-batang-toru/.

Styawan, Wahyu Eka. "Bencana Sumatra: Deforestasi, Tambang, dan Perampasan Hak yang Dilegalkan." NU Online. https://nu.or.id/opini/bencana-sumatra-deforestasi-tambang-dan-perampasan-hak-yang-dilegalkan-C9Hy1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KALIJAGA YOGYAKARTA

Warta Ekonomi. "1,4 Juta Hektare Hutan Lenyap, 631 Perusahaan Jadi Sorotan." https://wartaekonomi.co.id/read591960/14-juta-hektare-hutan-lenyap-631-perusahaan-jadi-sorotan.

Hukumonline. "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia." https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/.

Hukumonline. "Cegah Kebakaran Hutan, Presiden Didesak Jalankan Putusan MA." https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-kebakaran-hutan--presiden-didesak-jalankan-putusan-ma-lt5d42ecef4f821.

Hukumonline. "Koalisi: Putusan PK Kasus Karhutla Kalteng 2015 Memprihatinkan." https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--putusan-pk-kasus-karhutla-kalteng-2015-memprihatinkan-lt637b021d858d4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bayu Aldi Tiya
NIM	: 224102030003
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam suner kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangna yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Oktober 2026
Saya yang menyatakan



Bayu Aldi Tiya
NIM: 224102030003

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

N a m a	: Bayu Aldi Tiya
NIM	: 224102030003
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 31 Mei 2002
Alamat	: Dusun Krajan 2 Rt/Rw, 001/005, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
No, Hp	: 087745759844
Email	: bayualditiya2038@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Khadijah 26 : 2008 – 2010
2. SDN 1 Tegalsari : 2010 - 2016
3. MTsN 8 Banyuwangi : 2016 - 2019
4. MAN 2 Banyuwangi : 2019 - 2022
5. UIN KHAS Jember : 2022 - Sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ipnu Ippnu UIN KHAS Jember
2. Pengurus Academy Activity Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER